

DISERTASI

**PARADIGMA PERUBAHAN NILAI TENTANG KEDUDUKAN
HUKUM PEREMPUAN ATAS
TANAH DATI**

DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER
*(Change value in paradigm about women statue in dati land in
equality gender perspective)*



OLEH :

MARGIE ELZA MACILINE TAHAPARY
NOMOR POKOK : PO400307015

PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

PERSERTUJUAN UJIAN PROMOSI

**PARADIGMA PERUBAHAN NILAI TENTANG KEDUDUKAN
HUKUM PEREMPUAN ATAS
TANAH DATI
DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER**

*(Change value in paradigm about women statue in dati land in
equality gender perspective)*

Diajukan Oleh :
Margie Elza Maciline Tahapary
Po400307015

Menyetujui :

Tim Promotor :

Prof Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
Promotor

Prof. Dr. Ir Abrar Saleng, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Prof. Dr. A Suriyaman M. Pide, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Mengetahui :
Plt. Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum

Prof Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaanNya sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadari sungguh bahwa rampungnya Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk pemikiran, saran dan pendapat bahkan materi serta berbagai bentuk bantuan lainnya.

Oleh karenanya, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof.Dr.Aminuddin Salle,SH,MH, selaku Promotor yang dalam berbagai kesibukan sebagai Guru Besar dan Dosen, yang menyumbangkan ilmu pengetahuan beliau bagi pengembangan Ilmu Hukum di berbagai Universitas baik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Universitas-universitas lain khususnya di kawasan Indonesia Timur, maupun dalam tugas-tugas penelitian dan pengabdian beliau, dengan tulus dan senang hati meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam berbagai bentuk baik pemikiran-pemikiran maupun bantuan buku-buku yang sangat menunjang penyelesaian Disertasi ini.

Prof.Dr.Ir.Abrar Saleng,SH,MH, selaku Ko Promotor, yang dalam berbagai kesibukan beliau selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Selaku Guru Besar dan Dosen , yang menyumbangkan Ilmu Pengetahuan beliau bagi pengembangan Ilmu Hukum baik pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Universitas-universitas lain baik di kawasan Indonesia Timur maupun lainnya, yang dengan tulus dan senang hati meluangkan waktu dalam untuk penyelesaian Disertasi dan terlebih lagi dorongan semangat dan motivasinya guna penyelesaian Disertasi ini.

Prof.Dr. A. Suryaman Mustari Pide, SH,MH, selaku Ko Promotor, yang dalam berbagai kesibukan beliau selaku Guru Besar dan Dosen, yang menyumbangkan Ilmu Pengetahuan beliau bagi pengembangan Ilmu Hukum baik pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Universitas-universitas lain, namun dengan senang hati melakukan pembimbingan bagi Penulis dan bahkan memberikan bantuan buku-buku bagi Penulis dalam menunjang penulisan Disertasi ini.

Selain itu, rasa terima kasih yang mendalam juga Penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Para Tim Penguji masing-masing : Prof. Dr. Achmadi Miru,SH,MH; sekaligus sebagai Ketua Program Studi S3 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Nurhayati Abbas, SH,MH; Prof.Dr.A.Manuputty,SH,MH; Prof.Dr.Farida Patitinggi,SH,MH; atas semua petunjuk dan arahan-arahan yang sangat membantu Penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.
2. Penguji Eksternal Prof.Dr.Sudjito,SH,MSi yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian Disertasi ini.
3. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin , para Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, , Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Aswanto,SH,MSi,DFM dan Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr.Syamsul Bachri.SH,MH , mantan Dekan dan para mantan Pembantu Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Rektor Universitas Pattimura Ambon atas segala dorongan dan bantuannya kepada Penulis dalam penyelesaian studi S3 ini.

5. Pembantu Rektor I Universitas Pattimura Ambon atas segala bantuannya.
6. Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon atas segala dukungannya baik selama perkuliahan sampai penyelesaian studi.
7. Para Pembantu Rektor Universitas Pattimura Ambon atas segala dorongannya.
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melanjutkan studi S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
9. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon atas dorongan dan motivasinya kepada Penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan tambahan Ilmu Hukum bagi Penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam diskusi-diskusi yang dibangun bersama.
11. Bapak Uli dan seluruh staf administrasi yang sangat mendukung Penulis mulai dari proses perkuliahan sampai pada penyelesaian studi.
12. Rekan-rekan seangkatan dalam perkuliahan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada Penulis baik selama perkuliahan dan sampai pada penyelesaian Disertasi ini.
13. Seluruh rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon atas segala dorongan dan bantuannya kepada Penulis. Secara khusus kepada Bapak Prof.Dr.R.Z. Titahelu,SH.MS; Prof.Dr.S. Mailoa.SH.MS (alm); Prof.Dr.M.J. Saptanno,SH.MH.
14. Dr.M.Tjoanda,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata bahkan sebagai rekan seangkatan selama proses perkuliahan, yang selalu memberikan dorongan dan doa dalam mendukung proses penyelesaian Disertasi ini.

15. Dr.Hendrik Hattu,SH,MH, atas segala dorongan dan bantuannya kepada Penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.
16. Ibu Teng Berlianty,SH,MHum, atas segala dukungan doa dan dorongan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan sampai pada penyelesaian studi.
17. Ibu.V.Pieter,SH.MH selaku mantan Ketua Bagian Hukum Perdata, yang selalu mendorong Penulis baik dalam masa perkuliahan bahkan sampai perampungan Disertasi ini.
18. Ibu J.K.Matuankotta, SH, MHum atas segala dorongan dan motivasi yang selalu diberikan baik selama perkuliahan sampai pada penyelesaian studi.
19. Teman-temanku Ibu Merlien Mattitaputy, SH,MH, Ibu Nancy Haliwela,SH,MH, Ibu Tres Pesulima,SH,MH.
20. Seluruh rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon atas segala dorongan dan bantuannya kepada Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
21. Para narasumber yang telah memberikan dukungan data bagi penelitian yang dilakukan Penulis pada Negeri Lima, Larike, Hitulama, Hatu, Akhirnya Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
 1. Papi Boetje yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan mendukung studi lanjut pada Program S3 ini hingga penyelesaiannya Disertasi ini dan juga bagi Mami Ted (alm) yang tidak dapat menyaksikan dan menikmati kebahagiaan ini.
 2. Papi Henny dan Mami Atty yang dengan penuh kasih sayang selalu mendukung pergumulan Penulis mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyelesaian studi ini.
 3. Suami tercinta Hanny serta keempat anak terkasih Vianni, Violeta, Vigardo dan Virisya atas segala dukungan dan doa serta pengertian

yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, mulai dari proses perkuliahan sampai pada penyelesaian Disertasi ini.

4. Tante Na dan Tante Lo yang selalu memberikan dorongan dan dukungan doa bagi Penulis sampai pada penyelesaian studi.
5. Tante Nona, Om Kace, Bung Yoppy, Zus Co, Zus Ani atas segala dukungannya secara khusus bagi Bu Yoppy dan Zus Co yang dengan setia mendorong dan membantu Penulis sampai pada penyelesaian Disertasi ini.
6. Adik-adik Rico, Corin & Noly, Tety & Nane, Hemon & Din, Egha & Roy, Hemsy & Rhina, Mercy, atas segala dorongan yang diberikan dalam penyelesaian studi ini.
7. Kel Pdt. A. J. Soplantila, STh atas segala dukungannya mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyelesaian studi
8. Keluarga Dr. J. Hehamony. SH. MH, atas segala bantuan dan dorongan luarbiasa yang diberikan selama perkuliahan hingga penyelesaian studi.
9. Keluarga D. Latumahina, atas segala bantuan baik selama penelitian bahkan sampai pada proses penyelesaian studi.
10. Keluarga Pdt Oudy Ririmase, STh yang selalu mendukung pergumulan dalam doa setiap saat.
11. Keluarga Drs. E. Pattiselano, MS atas segala dukungannya selama menjalani hingga penyelesaian studi.
12. Keluarga dr Karuniawan Purwantono, atas segala dukungannya dalam mendukung pergumulan penulis.
13. Keluarga R. Tasaney terutama bagi Ellen (alm) yang menongorbankan waktu, tenaga bahkan keluarga demi mendukung Penulis.
14. Keluarga Drs. R. Munandar atas segala dorongan dan bantuannya kepada Penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.

15. Para Pengurus dan Anggota Unit 1 Sektor Horeb Jemaat GPM Rumahtiga Ambon , yang selalu mendoakan Penulis pada setiap doa pergumulan di Unit Pelayanan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Penulis haturkan terima kasih dengan doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus Kristus Sumber Berkat dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Makassar, Agustus 2013
Margie Elza Maciline Tahapary

ABSTRAK

MARGIE ELZA MACILINE TAHAPARY, *Paradigma Perubahan Nilai Tentang Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati Di Maluku Tengah (Dalam Perspektif Kesetaraan Gender)* (dibimbing oleh Aminuddin Salle, Abrar Saelang, Suryaman Mustari Pide)

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan paradigma yang baru tentang adanya perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat di Maluku Tengah. Nilai yang semula sangat menjunjung dominasi laki-laki dalam penguasaan Tanah Dati yang kemudian mengalami pergeseran dan perubahan.

Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Empiris yang didalamnya terdapat tipe penelitian Sosiologi tentang Hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan sekaligus menganalisa berdasarkan pendapat berbagai sarjana dengan menggunakan teori-teori hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, nilai patriarki yang menjunjung dominasi laki-laki mengalami perubahan walaupun sangat sedikit pergeseran yang terjadi namun itu sudah menunjukkan bahwa kedudukan hukum perempuan atas tanah sudah diakui dan telah terjadi kesetaraan gender dalam penguasaan Tanah Dati pada masyarakat adat di Maluku Tengah.

Kata Kunci : Perubahan Nilai, Kesetaraan Gender

ABSTRAK

MARGIE ELZA MACILINE TAHAPARY, *Value change on Paradigm in law of women statue on Dati Land in Mollucas (On Equal Gender Perspektive)*
(supervised by Aminuddin Salle, Abrar Saelang and Suryaman Mustari Pide)

The research is to analyze and found the new paradigm about a value change in indigeneous people in Molluca. Before that value in order to dominate a man statue in indigeneous people in order to have a Dati Land has value exchange..

The type of the research is empiric research of law such as a sociology of law using conceptual approach, history approach and comparative approach and using theories of law.

The result of research give a prove that a value change in indigeneous people in Middle of Molluca, patriarkhie value is dominate in man power in order to get the Dati Land which is only a little change but it is already prove that an equality of gender happen in having Dati Land on indigeneous people in Middle of Molluca.

Key Word: Value Change, equality of gender

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian.....	29
D. Kegunaan Penelitian.....	29
E. Orisinalitas Penelitian.....	30
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Paradigma Perubahan Nilai	33
B. Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati.....	86
C. Kesetaraan Gender	109
BAB III. METODE PENELITIAN.....	135
A. Tipe Penelitian.....	136

B.	Pendekatan Masalah	139
C.	Lokasi Penelitian	140
D.	Jenis dan Sumber Data	141
E.	Instrumen Pengumpulan Data	142
F.	Pengolahan dan Analisis Data.....	143
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	144
A.	Gambaran Umum Tentang Tanah Dati Di Maluku Tengah.....	144
B.	Tatanan Nilai Patriarki dalam Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah	167
C.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tentang Kedudukan Hukum Perempuan atas Tanah Dati Di Maluku Tengah	189
D.	Perubahan Nilai tentang Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati Di Maluku Tengah..	211
BAB V.	PENUTUP.....	222
A.	Kesimpulan	222
B.	Saran	224
DAFTAR PUSTAKA.....		225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang menjalani kehidupan setiap saat akan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat lainnya. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial dalam kehidupannya harus dilihat sebagai suatu keseluruhan, totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam suatu kesatuan.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri atas komponen-komponen yang menjalankan fungsi dan peran masing-masing demi keutuhan, kelancaran, keseimbangan dan bahkan kelangsungan kehidupan bersama. Talcott Parsons membedakan 3 (tiga) unsur pokok dari tindakan warga masyarakat (J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2011:128) yaitu: sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem budaya. Sistem budaya dianggap sebagai dasar dari struktur normatif sistem sosial dan bentuk-bentuk kebutuhan serta proses-proses pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian. Bagi Talcott Parsons, dalam sistem sosial masalah terpenting adalah soal integrasi, sehingga komponen subsistem sosial yang lain-dalam hal ini sistem kepribadian dan sistem

budaya hanya akan dibicarakan dalam kaitannya dengan sumbangannya terhadap integrasi sistem sosial tersebut.

Menurut Talcott Parsons ada dua hal penting bagi integrasi sistem sosial yaitu :*pertama*; Sistem sosial harus mampu mendorong warga masyarakat agar berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan dan perannya...; *kedua* : Sistem sosial harus mampu menjauhi tuntutan yang “aneh-aneh” dari para anggotanya agar tidak menimbulkan penyimpangan atau konflik. Kemudian dikemukakan bahwa Talcott Parsons mempersoalkan tentang tindakan manusia terutama yang berkaitan dengan orientasi apa yang menjadi latar belakang tindakannya tersebut. Menurutnya manusia dalam melakukan tindakan karena selalu mempunyai orientasi artinya tindakan tersebut selalu diarahkan untuk mencapai tujuan dan bentuk orientasinya adalah orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional adalah orientasi yang berkaitan dengan keinginan individu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaannya. Sedang orientasi nilai adalah orientasi yang berkaitan dengan standar-standar normatif yang mempengaruhi atau mengendalikan individu dalam mencapai tujuannya tersebut.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri atas struktur sosial yang ditandai dengan ciri sebagai berikut, yaitu : bahwa secara vertikal; struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antarkelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam.

Perbedaan secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul akibat ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya uang, kekuasaan, pendidikan, ketrampilan dan lain sebagainya. Dan secara horizontal; masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat serta perbedaan kedaerahan. Perbedaan secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras (pengelompokan individu atas dasar ciri fisik), etnis, (pengelompokan individu atas dasar persamaan kebudayaan seperti bahasa, adat, sejarah, sikap dan wilayah) atau perbedaan jenis kelamin. (Nasikun, 1984:30)

Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan sosial dalam segala tindak tanduknya atau perilakunya senantiasa diatur menurut cara-cara yang telah disepakati bersama. Cara-cara yang telah disepakati bersama mengatur pola perilaku masyarakat agar dapat tercipta tujuan hidup bersama. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pranata-pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-

kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. (J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2011: 216).

Soerjono Soekanto (dalam Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2011 :218) menjelaskan fungsi-fungsi pranata sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat dan harus dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya yang dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah manusia yang semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga memungkinkan pertentangan yang bersumber pada perebutan atau ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan ancaman kesatuan dari warga masyarakat. Oleh karena itu, norma-norma sosial yang terdapat dalam pranata-pranata sosial masyarakat akan

berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap warga secara adil atau memadai sehingga dapat terwujud kesatuan yang tertib.

- Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap konform dengan norma-norma sosial itu sehingga tertib sosial dapat terwujud.

Karakteristik pranata sosial menurut Gillin dan Gillin (dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2011 : 219-220) adalah sebagai berikut :

- Pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Karakteristik ini menegaskan kembali bahwa pranata sosial terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial dan peranan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma sosial ini merupakan unsur abstraknya dari pranata sosial, sedangkan sekumpulan dari peranan-peranan sosial karena menampakkan diri sebagai bentuk asosiasi atau lembaga.

- Pranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Artinya, pranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Panjangnya umur pranata sosial itu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karena pranata sosial itu terdiri dari norma-norma sosial, dimana norma-norma sosial itu terbentuk melalui proses yang tidak mudah dan relatif lama. Sementara itu, norma-norma sosial itu pada umumnya berorientasi pada kebutuhan pokok dari kehidupan masyarakat, sehingga sewajarnya apabila pranata sosial kemudian dipelihara sebaik-baiknya oleh setiap anggota masyarakat karena pranata sosial itu mempunyai nilai yang tinggi. Kekekalan pranata sosial juga dipengaruhi oleh usaha dari para warga masyarakat untuk semakin mengukuhkan atau melestarikan bahwa ada kecenderungan manusia untuk meningkatkan peranannya melalui usaha-usaha untuk memperoleh serta meningkatkan kedudukan seseorang maka akan meningkat pula peranan yang dimainkan dalam kehidupannya.

- Pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Tujuan dasarnya adalah merupakan pedoman serta

arah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan akan motivasi ataupun mendorong manusia untuk mengusahakan serta bertindak agar tujuan itu dapat terwujud. Dengan tujuan inilah maka merangsang pranata sosial untuk dapat melakukan fungsinya akan tetapi hal ini bukanlah dimaksudkan bahwa adanya tujuan akan menjamin berfungsinya pranata sosial. Oleh karena itu, apabila pranata sosial telah mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai tetapi pranata itu sendiri tidak dapat menjalankan fungsinya, maka tujuan tersebut akan mandul atau steril. Tidaklah mungkin dapat terjadi ada pranata sosial yang berfungsi tetapi tidak mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan pranata sosial itu dapat tercapai apabila fungsi-fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam pranata sosial, yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai oleh golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat yang bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya.

- Pranata sosial merupakan alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Alat-alat perlengkapan pranata sosial dimaksudkan agar pranata yang bersangkutan

dapat melaksanakan fungsinya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

- Pranata sosial pada umumnya dilakukan dalam bentuk lambang-lambang. Lambang disamping merupakan spesifikasi dari suatu pranata sosial, juga tidak jarang dimaksudkan untuk pencerminan secara simbolis yang menggambarkan tujuan dan fungsi dari pranata sosial yang bersangkutan.
- Pranata sosial itu mempunyai dokumen baik yang tertulis maupun tidak. Dokumen ini dimaksudkan menjadi suatu landasan atau pangkal tolak untuk mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya.

Pranata sosial yang sering dikenal dengan lembaga sosial, organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan selalu berhubungan dengan tiga hal yaitu :

- Nilai dan norma
- Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum
- Sistem hubungan yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki suku bangsa yang beranekaragam dengan kekayaan budaya masyarakat. Kehidupan bersama selaku masyarakat perlu diatur dengan aturan-aturan yang mengikat dan memberikan arahan berperilaku, dimana hukum yang dipergunakan mengatur kehidupan bersama masyarakat.

Hukum tidak serta merta terwujud untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat, tetapi melalui proses yang panjang. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum hadir sebagai wujud kehendak masyarakat melalui pandangan dan nilai-nilai yang dipegang teguh untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Hukum tidak dapat dilihat sebagai norma yang absolut tetapi selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai pencerminan perjuangan manusia untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Sistem nilai sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Sistem nilai merupakan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana dipakai untuk memberikan arahan pada kehidupan.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran sesamanya dalam kehidupan bersama, sehingga selalu ada keterkaitan hukum dengan basis sosialnya yaitu :

1. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh legislatif.
2. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat yang primitif sampai pada hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat. (*popular consciousness*).
3. Hukum itu tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa dan adatnya. *Volksgeist* (jiwa dari

rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa.

(Friedmann dalam Satjipto Rahardjo : 2010:16)

Hukum tidak dibuat tetapi ditemukan dalam kehidupan masyarakat, dan juga tidak berlaku secara universal tetapi hukum tumbuh dan berkembang dari kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu nilai dan norma untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama.

Hukum itu adalah cerminan belaka dari kehidupan masyarakat dimana hukum itu berada/*mirror thesis*. (Brian Tamanaha,2006) Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan berlaku tidak secara universal tetapi hanya pada suatu bagian masyarakat hukum adat tertentu saja. Ada nilai-nilai yang sangat dipegang teguh dan dijunjung oleh suatu masyarakat hukum adat tetapi pada masyarakat hukum adat yang lain, nilai-nilai itu tidak dijunjung bahkan bukan merupakan suatu hal yang berharga di mata masyarakat.

Masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang dalam budaya yang sudah berakar dalam masyarakat. Kebudayaan yang beraneka corak juga menimbulkan perbedaan dalam pola perilaku, dan ,cara pandang dalam menjalankan kehidupan masyarakat hukum adat. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat yang satu terkadang berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat yang lainnya. Nilai-nilai yang merupakan

peninggalan nenek moyang sangat dijunjung tinggi oleh komunitas masyarakat hukum adat sebagai patokan dalam berperilaku dan bersosialisasi setiap saat.

Masyarakat hukum adat walaupun masih hidup dalam lingkungan/wilayah yang masih tradisional namun bukan berarti nilai-nilai yang adapun sifatnya statis dan tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal dan biasa terjadi di mana perubahan disebabkan berbagai macam faktor dan dapat terjadi secara cepat ataupun lambat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang menonjol dalam masyarakat di mana nilai-nilai itu dirasakan ideal untuk dijadikan patokan dalam bertingkah laku.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tercermin dalam perilaku hukum dan norma hukum dan tertata dalam struktur masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Nilai mempengaruhi norma dan norma mempengaruhi perilaku hukum.

Perubahan terjadi bukan semata-mata karena proses pemaksaan akan tetapi telah ada kemajuan jaman dan penemuan-penemuan baru dan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat. Perubahan nilai dapat terjadi akibat dari dalam masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat. Perubahan yang terjadi mempengaruhi sistem sosial

termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Perubahan yang ada pada satu bidang juga mempengaruhi bidang-bidang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara bertahap dan melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner.

Pada dasarnya saat terjadinya perubahan akan ada tiga kemungkinan: (a) penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar; (b) pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; (c) serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.

Keanekaragaman suku dan budaya memperlihatkan adanya perbedaan susunan pola dan dasar terbentuknya suatu masyarakat hukum adat. Menurut Soepomo, melihat pola dan dasar susunan terbentuknya masyarakat hukum secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian keturunan yang sama (genealogis), yang berdasar atas lingkungan daerah (territorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis territorial). Masyarakat Hukum Genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari satu leluhur baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum genealogis dibedakan atas masyarakat hukum patrilineal yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak dan

masyarakat hukum matrilineal yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu dan masyarakat hukum parental yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orangtua secara bersama-sama.

Masyarakat Hukum Teritorial adalah kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal serta masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial.

Provinsi Maluku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia juga memiliki masyarakat hukum adat patrilineal, yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis kebabakan. Masyarakat hukum adat patrilineal khususnya di Maluku Tengah yang mengikuti garis kebabakan memiliki sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan bapak dimana anak yang dilahirkan dari perkawinan masuk dalam kerabat bapak. Masing-masing kelompok seketurunan membentuk clan atau kesatuan kelompok yang "berhukum kebabakan" dengan nama-nama marganya masing-masing atau lebih dikenal dengan "fam". Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak ditentukan oleh bapak dan kerabatnya. Anak laki-laki mempunyai posisi yang paling berarti dalam keluarga, kehadirannya sangat diharapkan. Anak perempuan kurang diuntungkan dan kehadiran merekapun seakan tidak diharapkan. Jika

dalam suatu keluarga belum hadir anak laki-laki maka kurang sempurna kehidupan mereka. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan sangat diharapkan dan jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga itupun dianggap sudah berada diambang kepunahan karena tidak ada penerus keturunan mereka. Kerabat bapak kemudian menentukan dan mengatur tentang apa yang dibolehkan dan dilarang bagi anak diantaranya mengenai perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan dalam keluarga. Hubungan anak dengan kerabat lebih diutamakan pada kerabat bapak. Peranan perempuan/ibu dan kerabat ibu tidak begitu berarti.

Masyarakat hukum adat patrilineal di Maluku Tengah masih kental dengan budaya yang sangat menjunjung laki-laki sebagai pemimpin. Kaum laki-laki berada pada posisi yang lebih dibandingkan kaum perempuan. Kaum perempuan hidup berdampingan dengan laki-laki dan menjalani kehidupan bersama namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh budaya dan adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi kedudukan laki-laki masih mewarnai kehidupan bersama masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat yang patrilineal menjalankan kehidupan sehari-hari diwarnai dengan budaya patriarki yang kental. Anak laki-laki dalam keluarga memiliki porsi yang lebih diutamakan dalam keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Kedudukan anak dalam

keluarga juga turut mempengaruhi setiap proses kehidupan yang dijalannya, oleh karena itu dikenal beberapa pembagian kelompok anak dalam masyarakat hukum adat yang patrilineal yaitu :

- Anak Sah; anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dari masyarakat yang patrilineal dengan perempuan. Anak sah sering juga disebut dengan anak kawin.
- Anak luar nikah; anak ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Anak luar nikah jika tidak diakui oleh laki-laki yang membuahnya maka ia mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan kerabat ibu. Walaupun anak ini adalah anak luar nikah namun jika ia laki-laki maka kedudukannya lebih kuat dibandingkan dengan anak dari paman(saudara laki-laki ibu) yang perempuan. Dia memiliki hak waris yang sama dengan anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah.
- Anak yang diakui; adalah anak luar nikah yang telah diakui oleh laki-laki yang membuahnya dan pengakuan itu terjadi pada saat pasangan itu dinikahkan. Namun bisa juga terjadi pengakuan terjadi setelah pernikahan dilangsungkan.
- Anak harta; adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun si anak memakai "fam" atau marga ibunya. Maksud dipergunakan marga ibu adalah untuk melangsungkan keturunan

dari pihak ibu/ jika dari pihak ibu tidak memiliki keturunan laki-laki.

- Anak tiri; adalah anak dari suami terdahulu atau isteri terdahulu. Yang tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah kandung atau ibu kandungnya.
- Anak angkat; adalah anak yang diangkat untuk meneruskan keturunan. Maksud pengangkatan anak ini adalah untuk mempertahankan kesinambungan nama atau martabat keluarga biasanya jika tidak ada lagi keturunan laki-laki dalam keluarga. Untuk itu biasanya yang diangkat hanyalah anak laki-laki dan dengan persetujuan maka hubungan antara anak dengan kerabat bapak kandungnya resmi diputuskan dan si anak mempergunakan marga dari bapak angkatnya.
- Anak piara; adalah anak yang dipelihara dalam sebuah keluarga dimana seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh orang yang memeliharanya. Namun dia tidak dapat memiliki hak waris dari bapak piara. (Ziwar Effendi: 1987; 51-58)

Status dan kedudukan anak turut mempengaruhi kehidupan yang dijalannya baik untuk perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan yang kemudian akan diperolehnya dan dijalannya.

Anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat hukum adat patrilineal yang sangat menjunjung dominasi laki-laki dalam kehidupan

bersama setiap saat tidak lepas dari warna budaya patriarki. Dalam kehidupan bersama selalu ada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing menjalankan hak dan kewajiban demi kelangsungan hidup. Hak perempuan sering tidak disetarakan dengan hak laki-laki. Laki-laki dianggap lebih superior dari perempuan, laki-laki sebagai warga kelas satu dan perempuan hanya sebagai warga kelas dua yang sering dikesampingkan dalam kehidupan bersama. Gerakan yang melawan keadaan ini mengusung isu kesetaraan gender untuk mengangkat hak perempuan agar disetarakan dengan laki-laki. Inti dari gagasan kesetaraan gender adalah keadilan sosial. Gerakan yang mengusung isu kesetaraan gender tidak timbul dengan sendiri tetapi melalui suatu proses yang panjang.

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Hak dan kewajiban tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak dibedakan kedudukannya di dalam hukum. **Telah terjadi pergeseran nilai dan nilai patriarki yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat bergeser untuk mencapai kesetaraan gender dalam hal dominasi laki-laki berkurang dalam penguasaan tanah datu. Kedudukan laki-laki yang dominan terjadi karena perbedaan kodrat.**

Masyarakat hukum adat hidup berdampingan dengan memiliki hak-hak atas wilayah persekutuannya. Di Maluku Tengah, hak-hak masyarakat adat atas wilayah persekutuan adat dikenal dengan sebutan “petuanan”. Wilayah petuanan adat terdiri dari petuanan darat dan petuanan laut. Wilayah petuanan laut meliputi wilayah laut sekitar persekutuan masyarakat hukum adat setempat sedangkan Wilayah Petuanan darat meliputi:

- Tanah Ewang ; mengenai pengertian tanah daratan harus dibedakan antara Ewang dan Dusun. Ewang adalah tanah yang belum diusahakan atau digarap oleh tangan manusia; *diperusah* menurut istilah masyarakat adat setempat dan masih merupakan tanah liar. Sebaliknya dusun adalah tanah-tanah yang telah digarap atau diperusah oleh manusia.
- Dusun ; adalah tanah-tanah yang telah digarap atau diperusah oleh manusia. Dusun-dusun dapat dibedakan pula antara Dusun Dati, Dusun Perusah, Dusun Negeri dan Dusun Pusaka Dusun Dati adalah dusun yang diberikan oleh negeri kepada suatu persekutuan dati sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas-tugas dati yang dijalankan tanpa upah. Dusun perusahaan atau dusun tetanaman adalah dusun yang dibuka atau diperusah sendiri-sendiri atau secara bersama-sama oleh anak negeri, di atas tanah petuanan biasanya tanah yang masih berupa *Ewang*.

Dusun Negeri adalah hutan yang sudah dipelihara dan dijaga dan masyarakat tidak bebas lagi mengambil hasilnya karena semua hasilnya adalah untuk kas negeri. Dusun Negeri biasanya ditanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti bamboo, rotan, dammar dan pepohonan yang menghasilkan buah seperti kelapa, langsung dsb. Dusun Pusaka adalah dusun yang merupakan milik bersama dari suatu kelompok ahli waris yang mereka peroleh melalui pewarisan. Dusun Pusaka pada awalnya bisa diperoleh dengan beberapa cara yaitu : (1) dengan menggarap atau memperusah sepotong tanah negeri yang masih merupakan hutan atau ewang dengan ijin Pemerintah Negeri (2) diperoleh dengan cara pembelian oleh seseorang (3) dapat juga merupakan pemberian .

- Dusun Dati ; yang dimaksudkan dengan dusun dati disini bukan hanya tanahnya atau tanaman saja tetapi tanah dengan semua tanaman yang ada di atas tanah itu bersama-sama. Dusun Dati adalah dusun yang diberikan kepada seseorang atau suatu persekutuan atau kerabat atau cabang kerabat sebagai kompensasi atau imbalan atas prestasi mereka karena telah melaksanakan tugas atau pekerjaan dati. Pemberian dusun dati bukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja namun untuk seterusnya sehingga terdapat ikatan atau kaitan yang tetap

antara dusun-dusun dati dengan pelaksanaan tugas-tugas dati yang dibebankan kepada persekutuan dati itu. Adapun dusun dati yang diberikan haruslah dusun yang telah ada tanaman yang sudah siap diambil hasilnya untuk menjadi bahan pangan pokok misalnya sagu dan bukan tanah kosong yang harus digarap atau diperusah lebih dahulu karena memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil atas tanah dati tersebut. Tanah dati sebagai tanah milik komunal dalam hal ini milik suatu persekutuan dati dirasakan sebagai suatu keadilan dan proporsional. Tanah dati tidak bias dimiliki oleh perempuan yang sudah kawin keluar karena disinilah ukuran keadilannya bahwa seseorang tidak bias “makan dua dati”, cukup makan dati dari suami saja bukan dari keluarga asal. Konstruksi ini mulai berubah dalam masyarakat di mana revitalisasi yang diusulkan melalui Kongres Perempuan Maluku I Tahun 2009 adalah bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat, nilai-nilai ini dikuatkan kembali bukan dihilangkan tetapi dikuatkan lagi.

Kekuatan berlakunya hak petuanan atas tanah yang menjadi wilayah petuanan berhadapan dengan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh orang perorangan atau pribadi-pribadi maupun kerabat atau persekutuan tidaklah tetap.

Perubahan mengenai melemah dan menguatnya hubungan hak petuanan dengan tanah yang menjadi wilayahnya berhadapan dengan hak-hak perorangan terdapat tiga macam fase atau tingkatan (Ziwar Effendy, 1986: 92,93) yaitu :

Pertama, keadaan dimana kekuasaan hak petuanan kuat sekali. Rakyat yang menggarapnya hanyalah mempunyai hak usaha saja. Kalau tanahnya ditinggalkan atau diterlantarkan oleh penggarapnya ataupun melanggar ketentuan-ketentuan menurut adat maka tanahnya dapat ditarik kembali oleh petuanan.

Kedua, tanah yang diberikan kepada penduduk inti atau penduduk asal dari suatu negeri. Hak atas tanahnya dapat diwarisi oleh keturunan dari pemegang hak. Walaupun disini hak yang bersifat pribadi sudah mulai memegang peranan, namun petuanan masih mempunyai hak mengawasi atas tanah yang diberikan itu berkenaan dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya serta pengalihan atau penggantian dari para pemegang hak. Tanahnya masih tetap milik petuanan dan tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan petuanan. Di Maluku Tengah khususnya Ambon Lease, pengalihan atau pemindahan itu harus seijin Pemerintah Negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bisa berakibat hak atas tanah dapat dicabut kembali. Tanah semacam ini yang terdapat di daerah ini

diantaranya tanah dati. Pada tanah dati ini mulai ada perimbangan antara hak perorangan dengan hak petuanan.

Ketiga, adalah keadaan dimana hak perorangan atau kelompok sudah sedemikian kuatnya sehingga hak petuanan seakan-akan sudah hilang kekuasaannya atas tanah itu. Hak mengaturnya sudah terlepas dari hak petuanan dan sepenuhnya jatuh dibawah kekuasaan dari pemegang haknya.

Tanah dati dalam perkembangannya sudah bukan merupakan bagian dari hak petuanan bahkan dapat diwariskan pada keturunan pemegang hak atas tanah dati. Tanah dati sebagai salah satu bagian tanah adat yang ada di Maluku Tengah masih diakui eksistensinya walaupun hukum adat tidak memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk menguasainya.

Hukum adat dalam kenyataan kehidupan masyarakat hukum adat ternyata sifatnya dinamis dan tidak statis, hukum adat juga menerima perubahan dalam masyarakat sepanjang itu tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat yang ada. Hukum adat menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam masyarakat. Hukum adat dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Sejarah telah membuktikan bahwa Hukum adat sejak dahulu kala selalu mempertentangkan hak penguasaan tanah adat antara hak laki-laki dengan hak perempuan.

Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat hukum adat memberi dampak dominasi laki-laki mulai berubah dan perubahan nilai membawa dampak pada perubahan aturan. Perubahan atau pergeseran nilai patriarki berimplikasi kedalam kehidupan masyarakat. Baik dalam hak politik, hak social, hak ekonomi dan lain-lain.

Hukum adat memiliki sifat dan corak tersendiri. Hukum adat tidak bersifat tertutup namun selalu menerima perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Walaupun hukum adat dikenal sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat namun melalui proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan dan melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga adat yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat adat itu sendiri. Hukum adat dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.

Hukum adat sejak dulu selalu mempertentangkan hak penguasaan tanah adat antara hak laki-laki dengan hak perempuan. Masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi sebagai warisan nenek moyang. Nilai-nilai patriarki yang menjunjung kedudukan laki-laki dalam setiap lini kehidupan bersama termasuk didalamnya

kedudukan laki-laki yang lebih kuat dalam penguasaan tanah adat khususnya tanah dati.

Nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat inipun tidak statis sifatnya tetapi juga mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat yang memandang kedudukan laki-laki lebih dibanding perempuan mengalami pergeseran dan perubahan, ini terjadi bukan hanya disebabkan pengaruh dari luar masyarakat hukum adat tetapi juga dari dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat hukum adat mendapat dukungan yang baik dari berbagai kalangan diantaranya kaum aktivis perempuan di Maluku yang juga selalu memperjuangkan kesetaraan gender di Maluku.

Nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat bukanlah bersifat absolut, nilai-nilai yang dipertahankan baik itu nilai kebendaan, nilai keadilan, dan berbagai nilai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan nilai membawa dampak pada kesetaraan gender dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dan walaupun ada reaksi dari kaum laki-laki tetapi mulai berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya dalam penguasaan tanah dati oleh perempuan.

Perubahan nilai melahirkan konflik walaupun itu merupakan lompatan yang dilalui oleh masa transisi. Masa transisi member dampak pada perubahan yang berkesinambungan. Masa transisi membawa

dampak positif dan negatif di mana pengaruh negatif mengeliminir perubahan dalam masyarakat dan untuk mencegah pengaruh negatif diperlukan Peraturan Daerah yang dapat menampung aspirasi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat.

Hasil Kongres Perempuan Maluku I yang ingin merevitalisasi hukum adat dimaksudkan adalah setelah direvitalisasi maka hukum adat yang sudah dieliminir ini merupakan dampak dari kurangnya hubungan dengan masyarakat hukum adat lainnya, kurangnya kontak dengan budaya masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan dihilangkannya hak atas tanah dati bagi kaum perempuan adalah bahwa kaum perempuan khususnya yang sudah kawin tidak dapat memperoleh hak atas tanah dati yang berasal dari bapaknya tetapi hanya dapat mewarisi dari keluarga suaminya karena dalam hukum dati jelas bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu bagian atas tanah dati, tidak diperbolehkan “makan dua dati”.

Ketidakadilan dalam penguasaan tanah dati dirasakan oleh kaum perempuan di mana kedudukannya selalu lemah, semua ini merupakan hasil konstruksi masyarakat hukum adat setempat di mana nilai-nilai yang dimiliki adalah hasil konstruksi masyarakat dan bukan dari Tuhan. Padahal sebenarnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada perbedaan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan dalam struktur masyarakat hukum adat.

Persamaan kedudukan hukum laki-laki dan perempuan juga ditemui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang berperspektif gender karena adanya pengakuan akan persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam penguasaan tanah di Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Pergeseran nilai dari kacamata perspektif gender yang sesuai dengan konstruksi sosial masyarakat jika dilihat dari kondisi masyarakat Maluku khususnya masyarakat hukum adat di beberapa negeri adat di Maluku Tengah maka perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat cukup dinamis dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat di mana pada masyarakat hukum adat tertentu perubahan nilai sangat terasa pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat hukum adat tetapi pada masyarakat hukum adat yang lain perubahan tidak terjadi bahkan sangat tertutup untuk menerima hal-hal baru di luar masyarakat hukum adat itu sendiri.

Perubahan nilai yang terjadi berpengaruh pada adanya pengakuan akan hak perempuan dalam penguasaan tanah adat dan jika dilihat dari perspektif kesetaraan gender maka aspek keadilan disini terpenuhi dan dirasakan adil bagi kaum perempuan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran tentang persamaan kedudukan dan hak asasi manusia, muncul tuntutan dari kaum perempuan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang setara dengan

kaum laki-laki, baik dalam status sosial, otoritas dalam pengambilan keputusan, akses dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan lain bidang kehidupan. Upaya untuk memperoleh kesetaraan kedudukan dari kaum perempuan tidaklah sesederhana yang dipikirkan karena secara struktural dan kultural, hegemoni kaum laki-laki atas kaum perempuan telah sedemikian mapan.

Setelah melalui proses yang panjang terjadi perubahan paradigma terhadap pandangan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap penderita saja. Perubahan ini muncul sebagai akibat kesadaran kaum perempuan bahwa mereka selalu berada dalam kungkungan budaya patriarki yang menindas kedudukannya. Kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang rendah kualitas sumberdayanya sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal dalam kehidupan nyata peran kaum perempuan sudah berkembang begitu pesat. Kaum perempuan sudah banyak berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan, dunia yang semula dianggap tabu untuk dimasuki oleh kaum perempuan.

Dalam konteks hubungan gender, modernisasi kemudian tercermin dalam perluasan hak-hak kaum perempuan sebagai manusia yang merdeka dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesamaan hak yang dimiliki kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

termasuk hak politik, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan lain sebagainya.

Realitas sosial membuktikan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda dalam keseharian kehidupannya. Perempuan dan laki-laki dengan perbedaan fisik yang ada sejak lahir, sudah tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kesetaraan Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan yaitu :

- Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pasal 15 ayat (1)
- Dari aspek sumber hukum, maka selain perundang-undangan, dikenal pula sumber hukum lain diantaranya kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.
- Dalam kenyataannya selain Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap hak atas tanah sebagai hukum positif, namun ternyata hukum adat di Maluku yang diakui oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 697K/Sip/1977 yang memutuskan tidak diperbolehkan seorang anak perempuan yang sudah kawin keluar memakan tanah dari

orangtuanya atau ia kehilangan hak atas tanah datinya karena mengikuti marga suaminya. Hal mana membuktikan bahwa ada pembatasan hak dan kesempatan bagi perempuan yang sudah kawin untuk memiliki tanah. Ini disebabkan oleh karena adanya budaya patriarki yang masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku.

- Pembatasan penguasaan tanah oleh perempuan dalam hukum adat Maluku khususnya pada tanah atau dusun dati memperlihatkan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam hukum antara kedudukan laki-laki dan perempuan.
- Pembatasan penguasaan tanah adat oleh perempuan mendapat reaksi yang keras dari Kaum Perempuan di Maluku melalui Konperensi Perempuan Maluku Tahun 2009, yang mengusung isu kesetaraan gender dalam penguasaan tanah adat khususnya tanah dati di Maluku. Selain itu usulan revitalisasi hukum adatpun dihasilkan dalam Konperensi ini. Revitalisasi yang diusulkan bukan dalam pengertian menggantikan norma-norma hukum adat tetapi yang dimaksudkan disini adalah penguatan terhadap norma-norma hukum adat yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat, di mana norma-norma hukum adat berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat yaitu nilai patriarki yang mulai mengalami

pergeseran nilai yang mengakui kedudukan hukum perempuan atas tanah dati di Maluku Tengah.

- Perbedaan antara kenyataan dan keharusan yang seharusnya berlaku dalam masyarakat menyebabkan kesenjangan yang perlu untuk dilihat dan dianalisa lebih lanjut dan dicari penyelesaian yang dapat menyelaraskan kehidupan bersama masyarakat hukum adat di Maluku Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Sejuahmana perubahan nilai terjadi dalam masyarakat hukum adat tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati oleh perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah :

1. Mengkaji dan menganalisa sejauhmana perubahan nilai terjadi dalam masyarakat hukum adat tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati dalam perspektif kesetaraan gender.

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah adat dalam perspektif kesetaraan gender.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan untuk :

1. Secara teoritik; berguna untuk pengembangan ilmu hukum terutama hukum adat terkait dengan paradigma perubahan nilai tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah adat.
2. Secara praktis; sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah terkait dengan pengaturan hak-hak perempuan dalam penguasaan tanah adat khususnya tanah adat di Maluku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang baik sudah tentu harus dijamin orisinalitasnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan hukum perempuan terhadap hak penguasaan tanah adat di Maluku dalam perspektif kesetaraan gender. Memang sebelum penelitian yang penulis lakukan, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan penguasaan tanah adat di Maluku khususnya Tanah Adat namun penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan kajian kesetaraan gender.

Valerine J.L.Kriekhoff melalui Disertasi dengan judul Kedudukan Tanah Dati sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian dengan memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum. Penelitian ini mendalami kedudukan tanah dati sebagai bagian dari tanah adat di Maluku Tengah namun penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan Antropologi Hukum.

Ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang Paradigma Perubahan Nilai tentang Kedudukan Hukum Perempuan atas Tanah Adat dalam perspektif Kesetaraan Gender, yang mengkaji tentang Hak-hak perempuan atas tanah dati dengan Perspektif Kesetaraan Gender. Nilai patriarki yang sangat kental ada dalam masyarakat hukum adat memberi porsi yang lebih bagi kaum laki-laki dalam penguasaan tanah dati. Kesetaraan gender membawa pengaruh terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat. Perubahan nilai terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat hukum adat sendiri maupun yang datang dari luar masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Perubahan Nilai

Paradigma dalam bahasa Inggris "*paradigm*" , dari bahasa Yunani "*paradeigma*" dari "*para*"(disamping, di sebelah) dan "*dekynai*" (memperlihatkan, yang berarti; model, contoh,*arketipe, ideal*).

Menurut *Oxford English Dictionary*, "*paradigm*" atau paradigma adalah contoh atau pola. Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. "*Ordering belief frame work*" begitu dikatakan Liek Wilarjo ketika berbicara tentang paradigma yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para Intelektual. (Otje Salman dan Anthon Susanto, 2007: 67)

Paradigma menurut Scoot (dalam Yesmil Anwar dan Adang :2008; 42) adalah suatu model atau nilai dan ukuran sebagai pandangan umum para ilmuwan dalam melukiskan realitas sosial.

Thomas S Kuhn (Mahmud Kusuma, 2009: 10) mengartikan terminologi paradigma dalam dua konteks, yaitu konteks sosiologi dan konteks filsafat. Terminologi paradigma dalam konteks sosiologi sebagai berikut, *On one hand (sociology), it stands for the entire constelattion of*

beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community. Secara singkat Kuhn mengartikan terminologi paradigma dalam sosiologi adalah yang digunakan oleh anggota komunitas terkait.

Terminologi paradigma menurut Kuhn dalam konteks filsafat adalah sebagai berikut, *On the other (philosophy), it denotes one sort of element in that constellation, the concrete puzzle solution which, employed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for the solutions of the remaining puzzles of normal science.* Secara singkat terminologi paradigma dalam konteks filsafat dapat diartikan mengacu pada salah satu elemen dalam konstelasi, merupakan solusi konkrit bagi teka-teki yang belum terjawab, dapat digunakan sebagai model atau contoh, yang dapat menggantikan aturan eksplisit sebagai pijakan bagi solusi dari teka-teki yang belum terjawab dari ilmu normal.

Ritzer (George Ritzer, 2011: 86) mengemukakan pengertian paradigma sebagai suatu pandangan fundamental tentang pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang harus dijawab dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan yang membantu membedakan antara satu komunitas ilmuwan (atau sub-komunitas) dari komunitas ilmuwan lainnya.

Paradigma sebagai suatu model atau ukuran yang dapat dipergunakan sebagai patokan untuk mencoba merumuskan persoalan atau permasalahan yang harus dijawab. Permasalahan yang akan dijawab mempergunakan suatu model atau ukuran sehingga jawaban yang diperoleh adalah jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paradigma sebagai model atau ukuran membawa pada pola pikir yang lebih terintegrasi dan jawaban yang diperoleh adalah jawaban yang lebih memuaskan. Hubungan antara model atau ukuran pola pikir dengan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat sangat erat, paradigma memberi patokan dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan. Paradigma sebagai model atau ukuran dipakai sebagai patokan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Pemecahan masalah dapat diperoleh didasarkan pada cara pandang yang lebih fleksibel tanpa mengenyampingkan nilai-nilai yang ada dan yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan sosiologi sebagai Ilmu Kemasyarakatan. Sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem sosial. Dalam sistem sosial tersebut masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan walaupun perubahan dalam taraf yang paling kecil sekalipun.

Perubahan dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada perubahan yang sangat besar yang mampu membawa pengaruh yang besar bagi aktivitas dan perilaku masyarakat. Perubahan yang mencakup aspek yang sempit hanya meliputi perubahan perilaku dan pola pikir sedang perubahan yang besar mencakup perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang (Nanang Martono, 2011: 1).

Pada sekitar abad ke-18, Ibnu Khaldun seorang pemikir Islam dalam bidang Ilmu Sosial pertama kali memperkenalkan konsep perubahan sosial. Menurut Ibnu Khaldun masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden menuju masyarakat (yang tinggal) menetap (disebut masyarakat kota).

Perubahan sosial mencakup perubahan sistem sosial yang melihat perbedaan antara sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Konsep dasar mengenai perubahan sosial menyangkut tiga hal, yaitu : *pertama*, studi mengenai perbedaan; *kedua*, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan *ketiga*, pengamatan pada sistem sosial yang sama. (Sztompka,1994). Artinya bahwa untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus penelitian. Perubahan yang terjadi hanya diamati pada sistem sosial yang sama.

Studi perubahan sosial akan melibatkan dimensi ruang dan waktu, di mana dimensi ruang menunjukkan pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya sedang dimensi waktu meliputi konteks masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Konteks masa “lalu” merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan studi perubahan sosial di mana diamati perubahan yang terjadi dengan membandingkan keadaan di masa “lalu” dengan masa sekarang ini.

Perubahan sosial yang terjadi ada kalanya hanya pada sebagian kecil ruang lingkup kehidupan tanpa menimbulkan akibat besar terhadap yang lain namun dapat juga terjadi bahwa perubahan mencakup semua aspek kehidupan dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan sistem yang secara mendasar berbeda dengan sistem yang lama.

Para ahli mendefenisikan perubahan sosial secara berbeda-beda, diantaranya adalah :

- a. Kingsley Davis mendefenisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- b. Mac Iver mendefenisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan.

- c. Gillin dan Gillin mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan dalam masyarakat.
- d. Koenig mendefinisikan perubahan sosial sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
- e. Hawley mendefinisikan perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan.
- f. Munandar mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat
- g. Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, yaitu pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat.
- h. Macionis mendefinisikan perubahan sosial sebagai transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu.
- i. Ritzer mengemukakan pendapatnya bahwa konsep perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu.

- j. Lauer memaknai perubahan sosial sebagai perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu-individu sampai pada tingkat dunia.
- k. Harper mengartikan perubahan sosial sebagai pergantian (perubahan) yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu.
- l. Perubahan di dalam struktur sosial terdiri dari beberapa tipe yaitu : *pertama*, perubahan dalam personal, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan tipe ini bersifat gradual (bertahap) dan tidak terlalu banyak unsur-unsur baru maupun unsur-unsur yang hilang. Perubahan ini dapat dilihat misalnya perubahan peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat. Perubahan Kedua yaitu perubahan dalam cara-cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan dan ketiga adalah perubahan dalam fungsi-fungsi struktur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut melakukannya. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda, Kelima, kemunculan struktur baru yang menggantikan struktur sebelumnya,

- m. Soemarjan mengartikan perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- n. Himes dan Moore mengemukakan bahwa perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi *struktural*, *kultural* dan *interaksional* : dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan meliputi bertambah atau berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku, terjadi pergeseran peranan dan terjadi perubahan akibat dari struktur. Dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat dan dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang didalamnya perubahan nilai terjadi dalam masyarakat adalah hal yang lumrah, dan ini terjadi baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat yang modern. Perubahan itu ada yang terjadi secara cepat namun ada juga terjadi melalui proses yang panjang dan lambat.

Nilai adalah ide-ide masyarakat akan sesuatu yang baik, sedang norma merupakan suatu patokan tingkah laku manusia yang memberikan pedoman agar supaya manusia memenuhi nilai-nilai masyarakat tersebut.

Nilai diartikan secara berbeda-beda diantaranya:

- a. Menurut Lasyo (Elly Setiadi dkk: 2009; 123), Nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya.
- b. Menurut Arthur W.Comb; (Ibid; 123), Nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.
- c. Menurut Jack R.Fraenkel, (Ibid; 123), Nilai adalah gagasan-konsep- tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup.
- d. Menurut Charles R.Knikker (Ibid; 123) , Nilai adalah sekelompok sikap yang menggerakkan perbuatan atau keputusan yang dengan sengaja menolak perbuatan.
- e. Menurut Dardji Darmodihardjo(Ibid; 123), Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani.
- f. Menurut Ensiklopedia Britania (Ibid;123), Nilai adalah kualitas objek yang menyangkut jenis apresiasi atau minat.

Nilai (*value*) biasanya digunakan untuk sesuatu yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Bagi manusia, nilai dijadikan dasar, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Louis O.Kattsoff (dalam Dardji Darmodihardjo : 2002; 234) membedakan nilai dalam dua macam, yaitu : (1) nilai intrinsik dan (2) nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu.

Radbruch (Notohamidjojo dalam Dardji : 2002; 234) mengemukakan ada 3 (tiga) nilai yang penting bagi hukum yaitu: *Pertama; Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia, *Kedua; Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, *Ketiga ; Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Walter G.Everet menggolongkan nilai lebih rinci lagi menjadi delapan macam yaitu : Nilai ekonomis (harga dalam jual beli); Nilai kejasmanian (kesehatan); Nilai hiburan; Nilai sosial; Nilai watak; Nilai estetis; Nilai intelektual; Nilai keagamaan. Menurut Max Scheller (dalam Elly Setiadi: 2009; 118) Nilai memiliki hierarki terdiri dari : Nilai kenikmatan, yaitu nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan, yang

berkaitan dengan indra manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita; Nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan; Nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan; Nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai dari yang suci dan tidak suci.

Sedang Notonegoro (2009: 118,119) membagi hierarki nilai pada tiga yaitu : *Pertama*;Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, ;*Kedua*;Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas, *Ketiga*;Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian biasa dibedakan pada empat macam yaitu :

- Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
- Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*esthetis, gevoel, rasa*) manusia.
- Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia.
- Nilai religious, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Begitu bervariasinya pengertian nilai yang dikemukakan dan sulit untuk mencari kesimpulan yang

komprehensif namun ada hal yang dapat disepakati bahwa nilai itu penting dan berhubungan dengan masyarakat yang mengatur atau dapat dijadikan patokan dalam berperilaku.

Nilai yang sudah tertanam dalam pola perilaku masyarakat bahkan yang merupakan warisan nenek moyang tidaklah berarti tidak berubah, namun nilai yang menjadi patokan dalam berperilakupun dapat mengalami perubahan. Perubahan Nilai termasuk dalam perubahan sosial terjadi dalam masyarakat menyangkut semua transformasi yang mempengaruhi struktur sosial dan perilaku suatu masyarakat. Karena masyarakat itu suatu sistem dalam interaksi, maka transformasi struktur dalam bagian sistem menimbulkan ketegangan dan pertentangan dan membutuhkan proses penyesuaian dalam sektor-sektor yang lain.

Dalam transformasi itu, terjadi proses dimana telah ada usaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan kultural sehingga terjadi modifikasi dalam adat, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat. Pitirim Sorokin (dalam Soerjono Soekanto : 1980 : 107,108) mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah yang *ideational* (yaitu kebenaran absolute sebagaimana diwahyukan Tuhan Yang Maha Kuasa), *sensate* (yaitu nilai-

nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang *idealistic* (yang merupakan kategori campuran). Hukum dan gejala-gejala sosial budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat.

Dahlan Thaib (dalam Elly Setiadi : 2009; 142) menyatakan bahwa hukum itu sungguh-sungguh merupakan hukum apabila benar-benar dikehendaki diterima kita sebagai anggota masyarakat; apabila kita juga betul-betul berpikir demikian seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan terutama juga betul-betul telah menjadi realitas hidup dalam kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku pada suatu masyarakat.

Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai. Nilai ----- norma ----- hukum. Nilai yang dipedomani dan dipergunakan sebagai landasan dalam berperilaku setiap saat oleh masyarakat hukum adat kemudian berkembang menjadi norma-norma dalam hukum adat yang dipegang teguh dan kemudian berkembang menjadi aturan-aturan dalam hukum adat masyarakat hukum adat yang ditaati sebagai patokan dalam kehidupan mereka setiap saat.

Paradigma ----- Nilai ----- Perubahan Nilai

Paradigma dipergunakan sebagai patokan dalam memberikan arahan bagi masyarakat hukum adat untuk menjawab permasalahan dalam kaitannya dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat di mana nilai yang semula sangat dijunjung tinggi kemudian mengalami perubahan nilai yang juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat secara utuh.

Perubahan nilai memiliki kaitan yang erat dengan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi perubahan sosial dengan perubahan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Paradigma sebagai model atau cara pandang tidak memandang persoalan hukum terpisah dari perubahan sosial namun dilihat sebagai dua sisi keping mata uang . Adapun paradigma yang berkembang memberi format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah : (Saifullah : 2007; 31) :

1. Hukum melayani kebutuhan masyarakat agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena lajunya perkembangan masyarakat : Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini adalah :
 - a) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan
 - b) Ketinggalan hukum di belakang perubahan sosial
 - c) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru

- d) Hukum sebagai fungsi pengabdian
- e) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti di tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya.

Paradigma yang pertama di sebut sebagai *Paradigma Hukum Penyesuaian Kebutuhan*. Makna yang terkandung dalam hal ini adalah bahwa hukum akan bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Lajunya perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum. Paradigma pertama ini dalam interaksi perubahan sosial terhadap perubahan hukum paling banyak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa hukum mempunyai peranan apabila masyarakat membutuhkan pengaturannya. Jadi sifatnya menunggu. Setelah suatu peristiwa menimbulkan sengketa atau konflik maka kemudian baru dipikirkan kebutuhan dalam pengaturannya secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigme kedua ini adalah :
 - a) *Law as a tool of social engineering*
 - b) *Law as a tool of direct social change*

- c) Berorientasi ke masa depan (*forward looking*)
- d) *Ius Constituendum*
- e) Hukum berperan aktif
- f) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

Paradigma kedua ini disebut sebagai *Paradigma Hukum Antisipasi Masa Depan*. Persoalan hukum yang akan datang dihadapi dengan merencanakan atau mempersiapkan secara matang peraturan perundang-undangan yang telah diratifikasi misalnya peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Internasional.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja(200 9; 142) menyatakan “ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.

Jawahir Thontowi dalam bukunya “Hukum, Kekerasan&Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)”, mengatakan :
Sebagian berpendapat bahwa tidak ada hukum dalam masyarakat tanpa Negara. Tapi argument ini tidak lagi populer.

Pospisil (1954), Bohannan(1969) dan von Benda-Beckman(1984) percaya bahwa hukum ada dalam masyarakat tanpa Negara dan berlaku dalam tingkat yang berbeda-beda. (Sabian Usman : 2010; 18,19) Leopold Pospisil dalam Hasan (2007) memaparkan hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat sebagai berikut :

tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat perangkat norma, kebiasaan atau nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.

Pendapat yang dikemukakan Sorokin tentang perkembangan hukum tidak terlalu memuaskan namun perlu dicatat bahwa setiap sistem hukum tidak akan menutup diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam gagasan Thomas Kuhn tidak ditemukan makna teknis apa yang disebut paradigma itu. Namun sesuai dengan pandangan atau teori yang dikembangkannya, paradigma selalu berkaitan dengan revolusi keilmuan. Menurut Thomas Kuhn, aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada suatu paradigma tunggal telah dianut oleh suatu masyarakat ilmiah. Suatu paradigma terdiri dari asumsi-asumsi

teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah.

Para ilmuwan akan menjelaskan dan mengembangkan paradigma dalam usaha untuk mempertanggungjawabkan dan menjabarkan perilaku beberapa aspek yang relevan dengan dunia nyata. Dalam hal yang demikian para ilmuwan tidak terelakkan dari kesulitan dan bila terbebas dari kesulitan maka berkembanglah keadaan krisis dimana krisis teratasi bila lahir paradigma baru sepenuhnya dan menarik makin banyak kepercayaan para ilmuwan sampai paradigma orisinal yang telah menimbulkan problema itu dilepaskan.

Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat yang menjunjung warisan nilai-nilai dari nenek moyang sangat menjunjung laki-laki sebagai warga masyarakat kelas satu. Pada mulanya kata "Patriarki" memiliki pengertian sempit yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana kepala keluarga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya berikut budak laki-laki dan perempuannya.(Julia Mosse: 1992; 64). Patriarki kini digunakan untuk melihat dominasi laki-laki atas perempuan yang berlanjut pada dominasi laki-laki dalam semua lingkungan kemasyarakatan lainnya.

Warisan patriarki yang sudah turun temurun bahkan masuk hampir dalam semua lini kehidupan masyarakat hukum adat menimbulkan ketidakadilan karena telah terjadi perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Pandangan patriarki pada masyarakat yang terorganisir sepanjang garis patrilineal dimana ada ketidaksetaraan (*unequal*) hubungan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki masuk dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial.

Nilai patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat bukan berarti merupakan harga mati yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat hukum adat dalam pengertian bahwa nilai patriarki dapat mengalami pergeseran dalam penerapan di masyarakat hukum adat, pergeseran ini berimplikasi pada perubahan pola pikir dan sikap masyarakat terhadap nilai patriarki itu sendiri. Nilai patriarki yang semula sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat mulai mengalami pergeseran sehingga pola pikir masyarakatpun berubah dari tidak adanya pengakuan akan hak perempuan atas tanah dati kemudian berubah dengan adanya pengakuan akan hak perempuan atas tanah dati.

Perempuan seperti warga kelas dua dalam masyarakat yang hanya menerima nasib sebagai pelengkap penderita dalam setiap hari hidupnya. Patriarki menurut Bhasin (1996:1) berarti kekuasaan bapak atau *patriarch*. Istilah ini secara umum dipergunakan untuk menyebut

kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam cara. Patriarki membentuk laki-laki sebagai superordinat dalam kerangka hubungan dengan perempuan yang dijadikan sebagai subordinatnya.

Patriarki menurut Bhasin (1996:3) merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan, dalam mana perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Dengan demikian, terciptalah konstruksi sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh mengendalikan hal tersebut. (Bhasin:1996:4)

Selanjutnya Bhasin (1996: 5-10) menguraikan bidang-bidang kehidupan perempuan yang normalnya berada di bawah kontrol patriarki atas 5 (lima) bagian yaitu :

1. Daya produktif atau tenaga kerja perempuan. Laki-laki mengontrol produktivitas perempuan di dalam dan di luar rumahtangga, dalam kerja bayaran. Di dalam rumahtangga, perempuan memberikan semua pelayanan kepada suami dan anak-anak, di luar rumah laki-laki mengontrol kerja perempuan melalui berbagai cara di mana salah satunya dengan memilih

- jenis pekerjaan yang oleh laki-laki dianggap cocok untuk perempuan.
2. Laki-laki mengontrol daya reproduksi perempuan. Dalam banyak masyarakat, perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan dan waktu untuk melahirkan anak. Hal itu berada di tangan laki-laki sebagai pengambil keputusan.
 3. Kontrol laki-laki juga berlaku atas seksual perempuan, perempuan diharuskan memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai keinginan dan kebutuhan laki-laki.
 4. Gerak perempuan dikontrol untuk mengendalikan seksualitas, produksi dan reproduksi mereka. Perempuan dilarang meninggalkan ruangan rumahtangga, pemisahan ketat antara privat dan publik, pembatasan interaksi antara kedua jenis kelamin, dsb.
 5. Laki-laki juga mengontrol harta milik dan sumber daya ekonomi lain dengan jalan sistem pewarisan dari laki-laki ke laki-laki. Meskipun perempuan dalam hal ini memperoleh bagian, jumlahnya tidak sama atau lebih kecil dibandingkan yang diperoleh laki-laki.

Rendall Collins mengemukakan bahwa ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin bervariasi sesuai dengan "tipe-tipe

masyarakat”, dan hal ini terlihat pada masyarakat hukum adat yang sangat menjunjung laki-laki dengan dominasinya dalam kehidupan bersama. Ketidakadilan yang disebabkan jenis kelamin yang berbeda bervariasi sesuai dengan tipe-tipe masyarakatnya. Pada masyarakat tertentu perbedaan jenis kelamin tidak memberikan implikasi dalam kehidupan setiap hari namun ada masyarakat yang melihat perbedaan jenis kelamin sebagai salah satu sebab perbedaan kedudukan dan kewajiban dalam kehidupan setiap hari.

Kesetaraan gender bukan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tetapi kesetaraan dalam pengertian bahwa kaum perempuan dalam menuntut haknya tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yang merupakan ibu yang memiliki tanggungjawab atas keluarga dalam hal ini suami dan anak-anak. Tidak selamanya kesetaraan mencerminkan keadilan, kesetaraan bukanlah jaminan atas adanya keadilan tetapi keadilan yang dimaksud adalah adil sesuai kodrat masing-masing.

Feminisme menurut Goefe (Sugihastuti,2000: 37) ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme muncul sebagai upaya perlawanan atas berbagai upaya kontrol laki-laki atas perempuan tetapi feminisme berbeda dengan emansipasi,

Sofia dan Sugihastuti (2003:24) menjelaskan bahwa emansipasi lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan hak serta kepentingan mereka yang dinilai tidak adil, sedangkan feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan. Gerakan yang diperjuangkan adalah dalam upaya untuk menghadirkan perubahan baik dalam pola pikir bahkan sedapat mungkin menghadirkan perubahan yang berarti dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk memahami hukum dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa pendapat yang mengemukakan yaitu :

- Menurut Radcliffe-Brown, hukum adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. Sebagai pranata Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang

ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan.
(*automatic-spontaneous submission to tradition*)

- Di sisi lain, Malinowski berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal – balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*). (I Nyoman Nurjaya:12,13)

Dalam kehidupan bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan maka keserasian atau harmoni dalam masyarakat merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Keserasian masyarakat disini adalah suatu keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. (Selo Sumardjan dalam Soerjono Soekanto: 2010: 288)

Keserasian dalam masyarakat akan memberikan ketenteraman secara psikologis karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap terjadi gangguan terhadap keadaan keserasian, masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima unsur yang

baru. Apabila masyarakat tidak dapat menolaknya karena unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai-nilai tidak akan terpengaruh olehnya dan dapat berfungsi secara wajar.

Adakalanya unsur-unsur baru dan yang lama bertentangan secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada masyarakat. Masyarakat hukum adat hidup dalam suatu sistem sosial dimana masyarakatnyapun selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar, yang mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi aktivitas atau perilaku manusia.

Perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas, aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu sedang aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Konsep Perubahan sosial mulai diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun seorang pemikir Islam dalam bidang Ilmu Sosial di abad ke-18. Menurut Ibnu Khaldun Perubahan Sosial adalah masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden

menuju masyarakat (yang tinggal) menetap (disebut masyarakat kota)
(Soerjono Soekanto : 2010: 2)

Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, menurut Gillin dan Gillin, perubahan dilihat sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan dalam masyarakat, dan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial meliputi perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Menurut Macionis, perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan pola perilaku pada waktu tertentu. (Selo Soemardjan; 2010: 4-5). Bentuk-bentuk perubahan dapat dibedakan menjadi :

1. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat

Perubahan-perubahan memerlukan waktu yang lama dan rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti

dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Evolusi dapat digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut (Soerjono Soekanto: 2010 : 269-271)

- a. *Unilinear theories of evolution*; teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana. Pitirim A. Sorokin mengemukakan teori dinamika sosial dan kebudayaan yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap pertama dasarnya kepercayaan, tahap kedua dasarnya adalah indra manusia dan tahap terakhir dasarnya adalah kebenaran
- b. *Universal theory of evolution*; teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa

kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen, baik sifat maupun susunannya.

- c. *Multilined theories of evolution*; teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan dan seterusnya.

Dewasa ini agak sulit untuk menentukan apakah suatu masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Sebaliknya juga sulit untuk menentukan kearah mana masyarakat akan berkembang, apakah pasti menuju ke bentuk kehidupan sosial yang lebih sempurna atau bahkan sebaliknya.

Revolusi merupakan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat.

Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat, perubahan tersebut mengenai dasar-dasar dan sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi sebenarnya relative karena revolusi dapat memakan waktu yang lama.

Revolusi dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syarat tertentu seperti sebagai berikut:

- Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- Adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan
- Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya tujuan tersebut

terutama bersifat konkrit dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak misalnya perumusan suatu ideologi tertentu.

- Harus ada “momentum” yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Apabila “momentum” keliru, revolusi dapat gagal.

Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler; sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; dan pembentukan ulang masyarakat dari dalam. Menurut Sztompka, revolusi mempunyai perbedaan dengan bentuk perubahan sosial yang lain. Perbedaan tersebut adalah revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas; menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, budaya organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia; dalam semua bidang tersebut, perubahannya radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial; perubahan yang terjadi sangat cepat; revolusi membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegemparan, kegirangan, optimism dan harapan;

perasaan hebat dan perkasa; keriangannya aktivisme dan menanggapi kembali makna hidup; melambungkan aspirasi dan pandangan utopia ke masa depan. (Selo Soemardjan; 2010; 13-14)

Defenisi Revolusi dapat dibedakan atas 3 (tiga) kelompok yaitu : *Kelompok Pertama*, mencakup defenisi yang menekankan aspek fundamental dan tingkat transformasi masyarakat. Defenisi ini memfokuskan pada lingkup dan kedalaman dari suatu perubahan. Dalam hal ini, revolusi bertindak sebagai antonim reformasi. Oleh karena itu, menurut Sztompka revolusi didefenisikan sebagai perubahan yang radikal, yang mencakup perubahan bidang politik, sosial, ekonomi, dan struktur masyarakat. Perubahan ini juga menyangkut aspek teknologi, moral, ilmu pengetahuan, mode pakaian dan sebagainya.

Kelompok Kedua, mencakup defenisi yang menekankan pada kekerasan dan perjuangan serta kecepatan perubahan. Disini revolusi merupakan antonim evolusi. Beberapa defenisi yang tercakup dalam kelompok ini antara lain menurut Johnson, revolusi dimaknai sebagai upaya-upaya untuk merealisasikan perubahan dalam konstitusi masyarakat dengan kekuatan; menurut Gurr, revolusi merupakan perubahan yang fundamental (dalam aspek) sosio-politik melalui kekerasan; menurut Brinton,

revolusi merupakan pergantian yang drastis dan tiba-tiba dari satu kelompok oleh kelompok lain dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kelompok Ketiga, mendefinisikan revolusi sebagai kombinasi kedua aspek revolusi sebelumnya sehingga menjadi sebuah formula baru. Revolusi menurut Huntington adalah perubahan yang cepat, fundamental dan kekerasan domestik dalam nilai-nilai dan tradisi masyarakat, institusi politik, struktur sosial, kepemimpinan dan aktivitas serta kebijakan pemerintah; menurut Skocpol, revolusi merupakan transformasi kehidupan masyarakat secara cepat dan mendasar dan struktur kelas yang dilakukan oleh kelas bawah; menurut Giddens, revolusi didefinisikan sebagai perampasan kekuasaan Negara melalui kekerasan oleh para pemimpin, gerakan massa, ketika kekerasan kemudian digunakan untuk memulai proses reformasi sosial (Sztompka dalam Selo Soemardjan; 2010; 14-15).

2. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar; Perubahan Kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian bagi masyarakat secara keseluruhan karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Sebaliknya, agraris misalnya merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Pelbagai lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat. Kepadatan penduduk di pulau Jawa misalnya telah melahirkan berbagai perubahan dengan pengaruh besar. Areal tanah yang dapat diusahakan menjadi lebih sempit, pengangguran bertambah dsb.

Perubahan yang kecil dan perubahan yang besar ; perubahan yang kecil pada dasarnya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Sebaliknya perubahan yang besar merupakan perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat.

3. Perubahan yang Dikehendaki atau Perubahan yang Direncanakan dan Perubahan yang Tidak Dikehendaki dan tidak Direncanakan; Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Apabila perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung

bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dengan demikian keadaan tersebut tidak mungkin diubah tanpa mendapat halangan-halangan masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain, perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan cara membentuk yang baru. Sering kali terjadi perubahan yang dikehendaki bekerja sama dengan perubahan yang tidak dikehendaki dan kedua proses tersebut saling mempengaruhi.

Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak mencakup paham apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Mungkin suatu perubahan yang tidak dikehendaki sangat diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Pada umumnya sulit untuk mengadakan ramalan tentang terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki. Karena proses tersebut biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial saja tetapi dari pelbagai gejala sosial sekaligus.

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan, yang dinamakan *agent of change*, yang merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin pada satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan yang direncanakan selalu berada dibawah kendali *agent of change* tersebut. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak dikehendaki.

Hak perempuan yang semula tidak disejajarkan dengan hak laki-laki dalam penguasaan tanah datu perlu diadakan pembaharuan atau perubahan hukum. Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum mengesahkan perubahan itu (perubahan yang terjadi bersifat pasif) dan hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki (*tended change*) dan harus direncanakan (*planned change*) sedemikian rupa sesuai yang diharapkan. Perubahan model ini sifatnya aktif artinya pihak yang berwenang aktif

merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaruan hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Menurut Achmad Ali (Abdul Manan : 2005) sebenarnya tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak kearah perubahan masyarakat. Juga tidak perlu ngotot mana yang lebih dahulu, apakah hukum yang lebih dahulu baru diikuti oleh faktor lain, atautkah faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapa pun tidak menjadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Kenyataannya, di manapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan fungsi hukum bahwa : *pertama*; sebagai *standart of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua : sebagai *as a tool of social engeneering* yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga: sebagai *as a tool of social control* yakni sebaga ialat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan susila,

keempat: sebagai *as a facility on the human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Abdul Manan:3)

Agar fungsi hukum seperti telah dikemukakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan maka hukum tidak boleh statis tetapi harus dinamis dan harus sesuai atau sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Ahmad Musthafa al Maraghi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu tidak sama, berbeda satu dengan yang lain yang disebabkan karena ada perbedaan kondisi dan situasi dan waktu dan tempat. Oleh karena itu, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu di mana hukum itu dirasakan suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman. (Abdul Manan:3,4)

Agar hukum efektif berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka perubahan hukum harus mementingkan tiga ketentuan yakni *pertama*: perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial melainkan perubahan itu harus menyerahkan terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman, *kedua* perubahan

itu harus juga mencakup dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan demikian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman; *ketiga* harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. (Abdul Manan: 4,5)

Ada dua pandangan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu :

1. Pandangan tradisional; dalam rangka perubahan hukum maka masyarakat perlu berubah dahulu baru hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi masuk dalam kehidupan masyarakat itu kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengesahkan kondisi yang telah ada.

La Piere (Abdul Manan : 2005) mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi serta teknologi canggih. Ini terlihat bahwa jika suatu saat memang menjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika muncul hukum-hukum baru, sebenarnya yang demikian itu hanya akibat dari keadaan masyarakat yang

memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum muncul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain seperti penemuan teknologi baru, kontak serta konflik dengan budaya lain, gerakan-gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik, biologi serta kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan lain berjalan hingga tingkat perubahan tertentu barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat dari perubahan itu.

Teori-teori yang ada hubungannya dengan perubahan hukum yaitu :

- a. *Teori Utilitarisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan ataukah tidak. Lebih lanjut Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan

keadilan bagi semua individu. Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Lebih lanjut Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral dan moral mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga terbanyak. **Benang merah atau keterkaitan antara teori Jeremy Bentham dengan kesetaraan gender yang dimaksudkan disini adalah bahwa perjuangan untuk memperoleh kesetaraan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dari kaum perempuan itu sendiri sehingga kebahagiaan yang merupakan tujuan hidup dapat dicapai dengan adanya perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan gender dengan kaum laki-laki.**

- b. *Teori Sociological Jurisprudence*; yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan

hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum saat ini tidak hanya terletak pada undang-undang, tidak pula pada Ilmu Hukum ataupun juga pada Putusan Hakim tetapi pada masyarakat itu sendiri. Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "*living law and just law*" yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut harus diperhatikan di dalam membuat suatu undang-undang agar undang-undang yang dibuat itu dapat berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat adalah memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi mengetahui

pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Disini penekanannya adalah nilai-nilai masyarakat, fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketenteraman yang dikehendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukannya. Nilai-nilai yang menjadi patokan dalam berperilaku dalam masyarakat akan lebih efektif bila sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, demikian halnya dengan nilai patriarki dalam masyarakat hukum adat di Maluku Tengah yang mulai mengalami pergeseran ternyata timbul dari perubahan

pola pikir dan tingkat pendidikan masyarakat serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

- c. *Teori Pragmatic Legal Realism*; yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum berperan didepan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke modern. Hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaruan ini dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya, namun yang menonjol di Indonesia adalah tata perundangan. Sehingga supaya pembaruan dapat berjalan dengan baik maka undang-undang yang dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika tidak maka akibatnya secara efektif akan mendapat tantangan.

- d. *Teori Hukum Pembangunan*; dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan Negara. Hal ini berhubungan dengan adagium “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara. Menurut Mochtar, bila kita mengartikan secara luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahwa dapat dikaitkan hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu. Jadi fungsi hukum adalah sarana pembaruan masyarakat

sebagaimana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori "*law as a tool of social engineering*" dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas. Di satu pihak pembaruan hukum berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat, maka pembaruan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat. Sehubungan dengan itu maka perubahan yang direncanakan hendaknya dilakukan secara menyeluruh dengan inisiatif orang-orang yang menjadi panutan dalam masyarakat. Dengan demikian maka perubahan hukum akan menjalin bidang-bidang kehidupan yang lain dan sebagai sarana untuk perubahan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.

- e. *Teori Perubahan Sosial* sebagaimana dikemukakan oleh Soleman.B.Taneko yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat

dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan yang berasal dari luar masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir ke masa depan. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan apa yang

hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga sosial di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan juga pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.

- f. Tetapi menurut Sinzheimer sebagaimana yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo masih perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah hal-hal baru itu memang mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan pada hukumnya. Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah (1) keadaan baru yang akan timbul, (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer bahwa syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal yang baru itu dapat melahirkan emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena. Biasanya pihak yang terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah

menghadapi keadaan itu, untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak mereka. Soleman B.Taneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah, namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana tidak ada keserasian antara unsur-unsur yang ada dan ini dapat terjadi karena nilai-nilai atau norma-norma yang lama sudah mulai pudar. Reorganisasi merupakan suatu proses pembentukan nilai-nilai atau norma-norma baru yang mengatur hubungan diantara mereka. Nilai-nilai atau norma-norma itu mungkin saja gabungan antara yang baru dan yang lama, sebab disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara bersamaan dan serentak. Ke dua proses itu terjadi secara tumpang tindih dalam waktu dan meliputi generasi-generasi yang terlibat dalam perubahan tersebut.

Oleh karena nilai-nilai atau norma-norma yang baru dan yang lama ada secara bersamaan, tidak mengherankan

nilai-nilai dan pola tingkah laku yang lama masih diterapkan pada lembaga-lembaga yang baru. Jika pola tingkah laku dan nilai-nilai dan pola tingkah laku lama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, jika ada kecocokan diantara keduanya, nilai-nilai atau norma-norma yang lama dan baru biasanya dapat dipertahankan, karena keduanya merupakan bagian dari lembaga-lembaga lainnya yang masih memainkan peranan dominan dalam kehidupan masyarakat. Jika keduanya ada kecocokan, maka pola tingkah laku lama dan yang baru akan bersatu dalam lembaga yang baru dan ditata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat yang baru.

- g. Teori Sosiologi Fungsional;* yang dikemukakan oleh Thomas.T.O.Dea bahwa agama memberikan dasar-dasar ketenteraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat. Di samping itu agama juga dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan

kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok. Agama juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam penyusunan tata hukum di Indonesia, nilai-nilai agama yang tumbuh dalam masyarakat perlu diperhatikan. Di samping itu nilai-nilai budaya Indonesia yang dalam banyak hal masih perlu digali dan dikembangkan. Adalah hal yang manusiawi apabila anggota organisasi menunjukkan kecenderungan untuk menolak setiap perbuatan yang akan diperkenalkan ke dalam organisasi. Pada umumnya manusia lebih senang berada pada situasi yang telah dikenalnya dan mapan. Dengan perkataan lain pimpinan organisasi perlu menyadari bahwa memperkenalkan perubahan disertai oleh berbagai masalah. Pada umumnya ada lima masalah pokok yang harus diatasi dalam memperkenalkan perubahan yang rasa takut, penolakan terhadap perubahan, cara yang tidak didasarkan kepada landasan yang kuat, takut gagal dan pihak-pihak yang terlibat tidak mendapatkan informasi yang tepat, relevan dan mutakhir tentang bentuk, jenis dan sifat daripada perubahan yang akan terjadi dan yang akan dilaksanakan.

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian kepentingan disebut Mochtar Kusumaatmadja sebagai “*as a tool of social control*”(dalam Yusriyadi;134,135) yang berarti hukum sebagai alat menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat .

2. Dalam perkembangannya, hukum juga berfungsi “*as a tool of social engineering*” dapat diberlakukan untuk Negara yang sedang berkembang yang menjadikan hukum untuk mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional ke pemikiran modern.

Dalam perkembangannya, pandangan ini mengalami perubahan.Kenyataan menunjukkan bahwa hukum tidak mungkin dilepaskan dari gejala-gejala sosial seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Pandangan ini melahirkan pemahaman bahwa hukum juga adalah sarana untuk mengadakan perubahan.

Untuk memahami fungsi hukum sebagai *social engineering* Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai fungsi yang digunakan sebagai instrumen mencapai tujuan-tujuan tertentu. Instrumen hukum harus memenuhi persyaratan utama yakni :

- Perekaman yang baik terhadap kenyataan yang ada
- Analisis yang lengkap terhadap prioritas nilai berikut jenjang nilai-nilai itu,

- Pengujian atau verifikasi pengandaian atau dugaan kebutuhan perubahan yang diinginkan,
- Pengukuran terhadap efek hukum yang diberlakukan. (Satjipto dalam Yusriyadi; 137). Dalam hal ini, hukum dapat digolongkan sebagai faktor penggerak yang bersifat pemula untuk memberikan dorongan pertama secara sistematis. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, berkaitan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi. Apabila orang berpendapat bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrument untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum difungsikan sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan, maka peranan hukum menjadi penting, dalam rangka untuk membangun masyarakat (Satjipto Rahardjo: 172, Mochtar Kusumuatmadja, tanpa tahun:13).

Thomas Kuhn (Satjipto Rahardjo, 2009: 69-74) melihat perubahan disebut "*normal science*", kemudian lahir "*abnormal science*", untuk kembali menjadi "*normal science*". Yang dimaksud oleh Kuhn dengan ilmu pengetahuan normal adalah penelitian yang secara kokoh

didasarkan pada capaian-capaian ilmiah di masa lalu. Capaian tersebut diterima oleh komunitas ilmu sebagai pengumpan bagi dilakukannya praktik ilmu lebih lanjut. Dikatakan oleh Kuhn, "*Today such achievements are recounted by science textbooks Mile- textbooks expound the body of accepted theory*".

Hasil-hasil yang diterima oleh komunitas ilmu secara implisit mendefenisikan persoalan dan metode yang sah untuk dipersoalkan dan digunakan dalam ilmu. Maka terbentuklah satu kesepakatan mengenai apa yang bisa dipersoalkan dan metode yang digunakan. Hal tersebut menghindari terjadinya persaingan dalam cara (*modes*) menjalankan kegiatan ilmiah. Pada waktu yang sama, ia juga bersifat terbuka (*open ended*) untuk praktisi ilmu. Hal ini yang dinamakan Kuhn sebagai "Paradigma" yang berkaitan dengan "ilmu pengetahuan normal".

Perjalanan ilmu pengetahuan selanjutnya, muncul perubahan dan terjadi suatu transformasi paradigma. Perubahan dari satu paradigma ke yang lain merupakan revolusi dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut merupakan pola perkembangan yang normal dari suatu disiplin ilmu yang dewasa.

Sejak diterimanya suatu paradigma, maka ilmu pengetahuan mulai memasuki apa yang disebut Kuhn sebagai ilmu pengetahuan normal. Dalam kurun waktu era suatu paradigma atau tahap penelitian normal maka sedikit sekali usaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru,

yang konseptual serta fenomenal. Padahal sebenarnya ilmuwan berada pada ranah suatu paradigma yang menuju pada suatu paradigma yang baru di mana dengan panduan paradigma yang ada, ilmuwan akan meneliti fenomena jauh lebih baik dalam ketepatan (*precision*) maupun keluasannya (*scope*). Menurut Kuhn, tanpa komitmen untuk melakukan aktivitas tersebut seorang ilmuwan tidak bisa disebut sebagai ilmuwan. Namun dalam perjalanannya, ditemukan anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan paradigma yang ada dan anomali-anomali itu justru memicu timbulnya temuan-temuan (*discoveries*), dalam ilmu pengetahuan. Kesadaran akan adanya anomali merupakan dasar pengakuan diperlukannya perubahan teori. Krisis tersebut membuat terjadinya pergeseran terhadap paradigma yang ada terhadap persoalan-persoalan yang diajukan serata metode yang disediakan oleh ilmu pengetahuan normal.

Anomali yang terjadi memicu timbulnya paradigma baru dan ada transformasi menuju krisis dan munculnya ilmu pengetahuan yang luarbiasa. Selanjutnya Kuhn mengemukakan adanya revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi apabila paradigma berubah yang menyebabkan perubahan teori-teori, metode dan standar. Terjadilah pergeseran yang signifikan dalam tolok ukur untuk menentukan keabsahan persoalan-persoalan dan penyelesaian-penyelesaian yang diusulkan. Ilmu pengetahuan berubah menjadi “abnormal” karena terjadi suatu revolusi

yang akhirnya menghasilkan suatu “*extraordinary science*”. Ilmu yang tidak normal atau “*extraordinary science*” mengisyaratkan datangnya suatu teori baru yang lebih handal tetapi semua itu harus melalui proses yang panjang sehingga dengan kehadiran ilmu yang tidak biasa/normal akhirnya kembali pada keadaan sebelumnya yaitu keadaan ilmu pengetahuan biasa (*ordinary*).

Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan biasa/normal ----- ilmu pengetahuan tidak normal -----
 ilmu pengetahuan biasa/normal. Hukum mempunyai paradigma sebagai perspektif dasar. Hukum dilihat sebagai institusi yang mengekspresikan nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai kehadirannya mengandung arti untuk melindungi nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya terjadi bahwa juga terdapat pertentangan dengan nilai sebagai paradigma hukum, paradigma nilai selalu ingin mengontrol hukum dari nilai yang dijunjungnya dan dijadikan sebagai kaidah tolak ukur.

B. Kedudukan Hukum Perempuan atas Tanah Dati

Dalam Hukum Positif

Hukum positif diartikan sebagai hukum yang berlaku dan mengatur kehidupan masyarakat saat ini.

Pengakuan terhadap persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ada dalam beberapa peraturan seperti :

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang dasar 1945
4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
7. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
8. Walaupun kedudukan dalam hukum positif di Negara Indonesia tidak membedakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan namun kenyataan kehidupan masyarakat hukum adat kedudukan antara laki-laki dan perempuan dibedakan, pada komunitas masyarakat hukum adat tertentu kedudukan perempuan lebih lemah dibanding dengan kedudukan laki-laki. Pada masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, kedudukan antara laki-laki dan perempuan dibedakan dan ini berbeda dengan masyarakat Bugis Makassar, *malele malompa* yang tidak memberikan perbedaan perlakuan bahkan ada yang dapat menjadi Raja. Laki-laki dan perempuan mendapat

perlakuan dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal mulai dari hak waris, sampai pada hak untuk menjadi raja.

9. Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman masyarakat hukum adat dengan budayanya masing-masing. Kekayaan sumber daya alam memberi arti yang penting bagi masyarakat hukum adatnya, dimana kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Jika dilihat dari sifatnya maka tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang tetap keadaannya bahkan tidak jarang memberi keuntungan yang lebih baik dari keadaannya selain itu tanah merupakan tempat di mana masyarakat hukum adat tinggal dan meneruskan kehidupannya bahkan sampai akhir kehidupannya sehingga kedudukan tanah dalam masyarakat hukum adat sangatlah penting.

Dalam kaitan hubungan antara tanah dengan masyarakat hukum adat maka ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang dapat dihibahkan yaitu :

- a. Hak persekutuan atas tanah; yang dimaksud hak persekutuan atas tanah adalah hak

persekutuan(masyarakat) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya. Hak masyarakat hukum atas tanah disebut juga “hak ulayat” atau “hak petuanan” yang menurut C vanVollenhoven dikenal dengan istilah “*beschikking*”. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala yang ada di atas tanah, didalam dan yang tumbuh serta hidup di atas tanah itu.

- b. Hak perorangan atas tanah; dengan berlakunya hak ulayat, maka setiap anggota persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta semua isi di atas tanah tersebut. Hubungan tertentudapat berupa hak-hak atas tanah dan jika perseorangan yang mengadakan hubungan hukum maka kemudian timbul hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan yang dapat diberikan berupa hak milik atas tanah, hak menikmati atas tanah, hak memungut hasil karena jabatan, hak pakai dsb.

Sedang dalam masyarakat hukum adat, keseimbangan kehidupan selalu dijaga keharmonisannya. Kehidupan yang

seimbang dipercaya dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat seutuhnya. Kehidupan masyarakat hukum adat sangat menjunjung nilai-nilai yang secara turun temurun telah diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Demikian halnya dengan masyarakat hukum adat yang patrilineal juga sangat menjunjung dominasi kaum laki-laki dalam setiap lini kehidupan. Nilai-nilai yang ada dan berkembang serta dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku mengagungkan kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat hukum adat. Kaum laki-laki diberikan porsi tersendiri bahkan dominasi mereka terkadang meminggirkan hak-hak kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat hukum adat.

Dalam hukum adat khususnya hukum tanah adat di Maluku, yang merupakan kelompok masyarakat hukum adat yang sangat kental dengan budaya patriarki maka hak kaum perempuan terkadang terpinggirkan.

Kaum laki-laki lebih diberikan hak baik hak pengelolaan maupun hak penguasaan tanah adat. Kaum perempuan hanya diberikan hak untuk mengolah dan mengambil hasil saja bahkan itupun terkadang dibatasi. Kedudukan perempuan dalam tatanan masyarakat hukum adat khususnya di Maluku Tengah berada pada posisi yang lemah, mereka seakan-akan merupakan warga

kelas dua dalam kelompok masyarakat hukum adat dan hal ini sudah berlangsung lama dan sudah merupakan tatanan nilai yang dipegang teguh untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.

Kedudukan hukum perempuan yang lemah dalam masyarakat hukum adat di Maluku Tengah melingkupi kehidupan setiap hari. Termasuk di dalamnya kedudukan yang lemah atas tanah dati sebagai salah satu jenis tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat di Maluku Tengah.

Dalam masyarakat hukum adat, keseimbangan kehidupan selalu dijaga keharmonisannya. Kehidupan yang seimbang dipercaya dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat seutuhnya. Kehidupan masyarakat hukum adat sangat menjunjung nilai-nilai yang secara turun temurun telah diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Demikian halnya dengan masyarakat hukum adat yang patrilineal juga sangat menjunjung dominasi kaum laki-laki dalam setiap lini kehidupan. Nilai-nilai yang ada dan berkembang serta dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku mengagungkan kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat hukum adat. Kaum laki-laki diberikan porsi tersendiri bahkan dominasi mereka terkadang meminggirkan hak-hak kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat hukum adat.

Dalam hukum adat khususnya hukum tanah adat di Maluku, yang merupakan kelompok masyarakat hukum adat yang sangat kental dengan budaya patriarki maka hak kaum perempuan terkadang terpinggirkan. Kaum laki-laki lebih diberikan hak baik hak pengelolaan maupun hak penguasaan tanah adat. Kaum perempuan hanya diberikan hak untuk mengolah dan mengambil hasil saja bahkan itupun terkadang dibatasi. Kedudukan perempuan dalam tatanan masyarakat hukum adat khususnya di Maluku Tengah berada pada posisi yang lemah, mereka seakan-akan merupakan warga kelas dua dalam kelompok masyarakat hukum adat dan hal ini sudah berlangsung lama dan sudah merupakan tatanan nilai yang dipegang teguh untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.

Hak Petuanan masyarakat adat di Pulau Ambon dikenal dengan Hak Petuanan Darat dan Hak Petuanan Laut. Hak Petuanan Darat adalah hak masyarakat adat atas wilayah daratan yang dimiliki oleh mereka dan Hak Petuanan Laut adalah hak masyarakat adat atas wilayah laut yang dimilikinya. Hak ini termasuk di dalamnya hak untuk mengambil hasil, mengolah, dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

Masyarakat adat di Maluku khususnya Pulau Ambon, memiliki wilayah petuanan darat yang terdiri atas :

- Tanah Ewang ; mengenai pengertian tanah daratan harus dibedakan antara Tanah Ewang dan Dusun. Ewang adalah tanah

yang belum diusahakan atau digarap oleh tangan manusia; *diperusah* menurut istilah masyarakat adat setempat dan masih merupakan tanah liar.

- Aong ; pada mulanya adalah hutan belukar yang dibuka atau diperusah oleh seorang anak negeri dengan ijin negeri untuk membabat hutan itu dan kemudian menanaminya. Biasanya yang ditanam adalah tanam-tanaman umur pendek seperti jagung, kasbi, sayur-mayur, ubi-ubian dan tanaman musiman.
- Dusun ; adalah tanah-tanah yang telah digarap atau diperusah oleh manusia. Dusun-dusun dapat dibedakan pula antara Dusun Dati dan Dusun Perusahaan. Dusun perusahaan atau dusun tetanaman adalah dusun yang dibuka atau diperusah sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh anak negeri, di atas tanah petuanan biasanya tanah yang masih berupa *Ewang*. Dusun Dati adalah dusun yang diberikan oleh negeri kepada suatu persekutuan dati sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas-tugas dati yang dijalankan tanpa upah. Dusun Dati ; yang dimaksudkan dengan dusun dati disini bukan hanya tanahnya atau tanaman saja tetapi tanah dengan semua tanaman yang ada di atas tanah itu bersama-sama. Dusun Dati adalah dusun yang diberikan kepada seseorang atau suatu persekutuan atau kerabat atau cabang kerabat sebagai kompensasi atau imbalan

atas prestasi mereka karena telah melaksanakan tugas atau pekerjaan dati. Pemberian dusun dati bukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja namun untuk seterusnya terdapat ikatan atau kaitan yang tetap antara dusun-dusun dati dengan pelaksanaan tugas-tugas dati yang dibebankan kepada persekutuan dati itu. Adapun dusun dati yang diberikan haruslah dusun yang telah ada tanaman yang sudah siap diambil hasilnya untuk menjadi bahan pangan pokok misalnya sagu dan bukan tanah kosong yang harus digarap atau diperusah lebih dahulu karena memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil atas tanah dati tersebut.

Dusun dati merupakan dusun yang diberikan kepada seseorang atau suatu persekutuan atau kerabat atau cabang kerabat sebagai kompensasi atau imbalan atas prestasi mereka karena telah melakukan tugas atau pekerjaan dati. Pemberian dusun dati bukan hanya untuk waktu tertentu saja tetapi untuk seterusnya selama persekutuan dati masih berdiri dan menjalankan tugas-tugas dati. Menurut Valentijn (Ziwar Effendi, 1987 : 115), dati adalah *hofdienst* untuk mana pada bulan-bulan dilaksanakannya pelayaran honggi setiap “rumahtangga” diwajibkan menyerahkan seorang laki-laki untuk selama kurang lebih satu bulan kepada maskapai VOC untuk melakukan tugas pelayaran honggi tanpa mendapat upah atau atas biaya sendiri.

Menurut Holleman (Ziwar Effendi, 1987 : 116), Dati adalah kerabat-kerabat yang menjalankan tugas untuk honggi atau kuarto. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dati adalah kesatuan wajib kerja. Kekuatan atau jumlah anggota suatu dati diperkirakan rata-rata 20 orang di negeri-negeri Islam dan 7 atau 8 orang di negeri-negeri Kristen.

Dari beberapa pengertian dati dapat disimpulkan tiga pengertian yang menonjol tentang Dati yaitu :

- tugas atau kewajiban.
- kesatuan wajib kerja
- badati atau gotong royong.

Dalam perkembangan selanjutnya, Dati mendapat pengertian tambahan yaitu sebagai cabang kerabat. Pengertian ini bisa saja terjadi karena yang menjadi dati pada mulanya bukan suatu rumatau atau persekutuan tetapi suatu rumahtangga dimana rumahtangga adalah bagian dari rumatau. (Ziwar Effendi, 1987 : 117) Oleh karena dati yang baru pada mulanya hanyalah cabang dari sebuah kerabat maka hal ini lalu menimbulkan tafsiran bahwa dati itu sebagai cabang dari suatu kerabat atau yang bisa terdapat lebih dari sebuah dati yang berdiri sendiri-sendiri terlepas satu sama lainnya. Jadi dati di Pulau Ambon adalah cabang-cabang kerabat yang berdiri sendiri dengan masing-masing Kepala Dati yang geneologis.

Secara etimologis belum didapatkan kesatuan pendapat diantara para penulis tentang asal kata Dati. Ada yang mengartikannya sebagai pajak. Dalam bahasa Latin terdapat kata *datio* yang berarti pemberian. *Datio in solutum* berarti memberikan sebagai pembayaran.

Istilah *datio* dipergunakan Gerard Riedel yang berarti petak-petak tanah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kuat bekerja atau kepala-kepala rumahtangga dengan syarat harus ikut hongi. (Ziwar Effendi, 1987 : 118). Melalui sistem Dati, suatu kerabat atau cabang kerabat atau suatu persekutuan dapat menikmati tanah-tanah atau dusun-dusun yang ada di bawah kekuasaan hak petuanan suatu negeri. Jadi hak menikmati dusun-dusun dati tidak diberikan kepada orang perorangan atau pribadi tetapi kepada kelompok orang yang bernaung di bawah suatu kerabat atau cabang kerabat atau suatu persekutuan.

Tanah dati diberikan kepada kelompok orang yang bernaung dibawah satu kerabat untuk dikelola sehingga dapat dinikmati hasilnya. Hukum dati mengatur tentang timbul dan hilangnya hak-hak dati, pengurusannya, peralihan hak-haknya dan pewarisannya. Suatu kerabat seperti rumatau atau cabangnya untuk dapat memperoleh sebidang dusun dati maka rumatau atau cabang kerabat harus terlebih dahulu menjadi dusun dati. Terdaftaranya suatu kerabat menjadi dati pada mulanya bukan atas permintaan kerabat yang bersangkutan tetapi ditentukan oleh penguasa dengan sedikit paksaan. Karena sangat sulit

dan berat untuk menjalankan tugas dati yang mengikuti pelayaran Hongi lebih dari satu bulan dengan segala macam resiko pelayaran.

Untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan maka kepada mereka diberikan dusun-dusun yang biasanya sudah ada tanaman sagunya yang dapat diambil hasilnya oleh keluarga yang ditinggalkan. Dusun-dusun ini yang disebut Dusun Dati. Jadi pemberian dusun dati adalah sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan tugas-tugas dati yang tanpa upah. Dusun dati dapat ditemui di beberapa daerah di Maluku Tengah. Dati sebagai suatu persekutuan hukum juga mempunyai personalianya masing-masing adalah :

- Kepala Dati
- Tulung Dati
- Anak Dati (Ziwar Effendi; 1987: 127-131)

Pimpinan Dati dikenal sebagai Kepala Dati. Kepala Dati adalah suatu jabatan yang sifatnya fungsional, berarti Kepala dati bukan pemilik secara pribadi dari dusun-dusun dati yang terdaftar atas nama dirinya sebagai Kepala Dati tetapi dia juga seorang anggota dari sebuah dati. Jabatan Kepala Dati sudah ada semenjak sebelum diadakannya pendaftaran dusun-dusun dati atau Register Dati. Kepala Dati mengatur pembagian giliran menjalankan tugas-tugas dati secara merata dan adil diantara anggota-anggotanya agar pemanfaatan dusun-dusun dati serta hasil-hasilnya diatur sebaik mungkin sehingga setiap anggota

memperoleh bagian yang layak dan seimbang. Kedudukan dan fungsi Kepala Dati ini bahkan sudah menjadi ketentuan hukum yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI dengan keputusan tanggal 15 Oktober 1975 No:318 KSip/1972 dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa seorang Kepala Dati tidak memerlukan Surat Kuasa dari anak-anak datinya. Kepala Dati menyebut dirinya sebagai orang yang bertindak untuk diri sendiri dan menurut adat mewakili ahli-ahli waris lain dari dati yang diwakilinya tanpa menyebutkan nama-nama anak datinya. Wewenang Kepala Dati untuk urusan-urusan perkara di Pengadilan merupakan hak tunggal dari Kepala Dati di mana anak dati tidak berhak untuk mengajukan gugatan secara pribadi ke Pengadilan tentang Dusun Dati. Walaupun Kepala Dati dapat bertindak atas nama Datinya namun semuanya harus mendapat persetujuan dari anak-anak datinya, setiap kebijakan yang diambil harus mendapat persetujuan anak dati sehingga sebagai imbalan Kepala Dati menerima jumlah yang lebih dari hasil-hasil dusun dati.

Tulung Dati adalah anggota dati yang bukan keturunan langsung menurut garis kebpakan dari dati yang bersangkutan. Walaupun jika diteliti benar mungkin masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Pengangkatan tulung dati tidak hanya oleh Kepala Dati tetapi atas persetujuan Saniri Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anak-anak dati dan tulung dati. Tulung dati setelah diterima maka

putus hubungan hukumnya dengan kerabat asalnya. Tulung dati harus melepas fam/marga yang lama dan diganti dengan menyandang fam/marga kerabat yang mengangkatnya. Demikian juga dengan hak-hak datinya pada dati terdahulu hapus dan diganti dengan hak di dalam dati yang dimasukinya. Karena Hukum Dati bahwa seorang hanya boleh makan dati dari satu dati saja. Hak dan kewajiban tulung dati sama dengan hak anak-anak dati.

Anak Dati dimaksud hanya anak laki-laki dari satu dati saja, anak perempuan tidak diperkenankan menjadi anak dati sebab tugas-tugas dati tidak layak bagi anak perempuan karena kodratnya misalnya harus ikut pelayaran hongi dan pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan fisik. Bahkan tidak semua anak laki-laki dapat menjadi anak dati tetapi hanya yang memiliki kekuatan fisik yang memadai saja yang dapat menjadi anak dati.

Kedudukan perempuan dalam dusun dati, pada prinsipnya seorang perempuan tidak diperkenankan menjadi anak dati atau tulung dati. Dalam putusan Landraad No.107/1919 dikatakan bahwa tidak diperkenankan perempuan yang sudah kawin atau yang tidak kawin sebagai tulung dati. Alasannya bukan hanya karena sekedar melarang atau menutupi hak seorang perempuan, juga tidak karena susunan kekerabatan yang patrilineal dimana hak-hak orang perempuan kurang dibandingkan dengan hak laki-laki. Tetapi karena berat dan sukarnya

tugas dati yang mengikuti pelayaran Hongi dalam waktu yang lama dan tantangan yang berat.

Menurut prinsip hukum dati, seorang baru dapat memiliki dusun–dusun dati jika sudah terlebih dahulu melakukan tugas-tugas dati. Bagi mereka yang tidak melakukan tugas dati, tidak mempunyai hak *makan dati* sebagai seorang anak dati karena hak makan dati adalah suatu bentuk kompensasi atas prestasi melaksanakan tugas dati.

Akan tetapi walaupun seorang perempuan tidak bisa menjadi anak atau tulung dati dengan hak-hak dati sendiri namun mereka berhak turut makan selama mereka belum kawin. Menurut anggapan, selama belum kawin perempuan berada dalam perlindungan kerabatnya dalam persekutuan dati. Hak perempuan atas dusun dati dapat dibedakan sebagai berikut :

- Hak dati anak perempuan yang belum kawin.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi anak dati atau tulung dati yang berdiri sendiri dengan hak makan dati seperti halnya laki-laki. Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa menurut kodratnya perempuan tidak layak memikul tugas-tugas dati. Namun selama belum kawin, seorang perempuan boleh menikmati dusun dati dan hasil-hasilnya bersama anak-anak dati atau tulung-tulung dati. Karena selama belum kawin, ia ada dalam perlindungan

kerabatnya jadi bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan bukanlah bagian sebagai seorang anak atau tulung dati tetapi bagian dari orang yang harus dilindungi. Pemberian ini lebih bersifat manusiawi daripada haknya berdasarkan hukum.

- Hak dati perempuan yang sudah kawin.

Anak perempuan dari sebuah persekutuan dati bila kawin maka hilang haknya untuk makan dati dari dati asalnya. Landraad Saparua dengan keputusan No.10/1918 mengatakan bahwa anak perempuan yang kawin kehilangan hak dati atas dati ayahnya karena dengan perkawinan dia beralih makan dati suaminya. Ada tiga sebab dihentikannya hak makan dati dari perempuan yang sudah kawin yaitu :

Dengan kawinnya anak perempuan maka sesuai dengan bentuk perkawinannya yang kawin dengan meminang atau kawin jujur dan berdasarkan susunan kekerabatan yang ber hukum kebapakan maka anak perempuan dikeluarkan dari susunan kekerabatan asalnya dan beralih atau pindah menjadi anggota kekerabatan suaminya. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak-haknya atas dusun dati milik orangtuanya dan beralih pada dusun dati dari kerabat suaminya.

- Jika Anak perempuan yang sudah kawin masih diperkenankan makan dati dari dati asalnya maka dia

“makan dua dati” yaitu dari dati asalnya dan dati suaminya sementara dalam hukum dati hal ini tidak diperkenankan terjadi karena seseorang hanya boleh makan dari satu dati saja.

- Jika anak perempuan yang sudah kawin masih diperkenankan makan dati dari dati asalnya dan kemudian dia meninggal dunia maka hak atas dusun dati tentu beralih kepada ahli warisnya sehingga akan mengakibatkan orang dari luar kekerabatan bisa menikmati hak atas dusun datinya. Hal ini yang menyebabkan tidak dapat diberikan hak atas dusun dati bagi seorang perempuan yang sudah kawin. Putusan Landraat Saporua nomor 10/1918.
- Hak anak perempuan atas dusun pusaka dati .
Dusun pusaka dati adalah milik pribadi dari yang memperusahnya dan dapat diwarisi oleh keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan yang sudah kawin tetap boleh menikmati dan mewarisi hasil tanam-tanaman pusaka dati bapaknya. Dalam putusan Landraad No.107/1919 juga menentukan hal ini. Terhadap dusun pusaka dati dari mendiang suami, seorang janda yang tanpa anak tetap berhak menikmati dusun pusaka dati suaminya selama hidupnya atau

selama dia belum kawin lagi. Jika dia meninggal dunia atau kawin lagi maka dusun pusaka datinya jatuh kembali kepada persekutuan kerabat suaminya.

Antara tanah dati dengan dusun dati dapat dibedakan sebagai berikut bahwa tanah dati adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah dusun dati yang dimiliki suatu clan/marga dalam wilayah persekutuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah.

Pemerintah Belanda yang kembali menguasai perdagangan secara tunggal di Indonesia pada akhir tahun 1817, mulai mempelajari sistem Register Dati peninggalan Inggris sebagai hal yang sangat baik dan meneruskan sistem ini serta memanfaatkannya untuk kepentingan politik mereka. Batas-batas tanah dusun Dati sangat diperhatikan melaluisistem Register Dati agar hasil-hasil bumi yang dijual hanya kepada Belanda saja dan tidak kepada pedagang partikelir dan jika hal ini terjadi maka bagi mereka akan dikenai hukuman yang sangat berat. (Uneputty, 256)

Sejarah perkembangan Dati Stelsel dengan segala permasalahannya mulai kehilangan pamornya ketika dalam persaingan harga tanaman cengkih merosot dan dimana tanaman-tanaman cengkih dengan paksa dihentikan hingga pada tahun 1864 dihapuskan.

Wajib kerja tanaman cengkih sudah tidak diperhatikan lagi demikian juga halnya dengan pengawasan dan penimbunan hasil cengkih

tidak diperhatikan lagi dan tugas-tugas pelayaran Hongi juga tidak diperhatikan. Kejadian-kejadian ini membuat Gubernur Jenderal G.A. van der Capelle pada tanggal 10 April 1824 dalam Putusannya menetapkan bahwa "*Hongi dihapuskan*" sehingga tugas dari dati untuk mengadakan pelayaran Hongipun dihentikan.

Seiring perkembangannya, tanah-tanah Dusun Dati sudah tidak memperoleh perhatian lagi dan Dusun Dati sudah mulai lemah. Dengan dihapuskannya tugas untuk melakukan Pelayaran Hongi maka masyarakat mulai mengalami kebingungan dengan status tanah Dati yang dikuasai dengan hak pakai. Kebingungan ini berlangsung selama tiga tahun lamanya dan untuk memperoleh kepastian hukum atas status Tanah Dati maka pada tanggal 1 Juni 1923, Residen Amboina melalui Ketua Komisinya Mr Holemman mengeluarkan Keputusan yang menyatakan bahwa : "Hukum Dati dicabut".

Pencabutan itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pokok sebagai berikut :

- Pemerintah dan rakyat sudah tidak berkepentingan lagi untuk meneruskan hukum dati itu.
- Karena itu dusun-dusun dati ini selanjutnya dianggap sebagai warisan dan atau dusun pusaka kepada anak cucu dari petugas dati.

- Dusun dati karena sudah diwariskan, maka dapat dibagi-bagikan dan dapat dipindahtangankan.
- Anak-anak perempuan dari tugas dati yang kawin keluar yang tadinya tidak menerima hak atas dusun dati bapaknya, sebagai petugas dati, kini mendapat hak warisan dari dusun dati tersebut.

Keputusan yang dikeluarkan ini memberikan kejelasan akan status tanah dati sehingga dapat disimpulkan bahwa :

- Dusun Dati tidak lagi dipandang sebagai kompensasi upah kerja.
- Dusun dati bukan lagi dengan hak pakai tetapi menjadi hak milik penuh kepada mereka asal dati dan keturunannya.
- Register Dati dipandang sebagai catatan administrasinya saja yang sewaktu-waktu dapat memperoleh keterangan untuk pembuktian.
- Karena Dusun dati pada mula usahanya sudah terlepas dari petuanan negeri atau hutan ewang secara nyata, kini 1 Juni 1923 menjadi milik asal para dati atau keturunannya maka haruslah dianggap sebagai tanah atau dusun yang dibuka mereka. Mereka yang secara individual menduduki tanah atau dusun asal dati ini menjadi kuat, karena sekaligus dikonversi menjadi Hak Milik.

- Register Dati yang tadinya punya kekuatan pembuktian hak pakai atas tanah atau dusun dati ini, maka dengan adanya Keputusan Residen Amboina 1 Juni 1923 telah mengubah Hak Pakai itu menjadi Hak Milik para asal dati dan keturunannya. Register Dati ini langsung berfungsi sebagai sertifikat bagi mereka. (Uneputty: 261-262)

C. Kesetaraan Gender

Isu gender merupakan isu yang belum lama ini diangkat untuk melihat adanya ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Gender sering disalahartikan dengan seks. Kata Gender dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Gender*” Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara Gender dan Sex. Seringkali gender dipersamakan artinya dengan sex(jenis kelamin laki-laki dan perempuan).

Menurut Sjamsiah Achmad ((Smita Notosusanto dan Kristi Poerwandari: 1997: 174) gender mengacu kepada pengertian bahwa dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, yang keberadaannya berbeda-beda dalam waktu, tempat dan kultur, bangsa maupun peradaban. Keadaan ini berubah dari masa ke masa, sedang jenis

kelamin mengandung sifat-sifat seseorang yang menetap, tidak berubah-ubah.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya pada laki-laki memiliki fungsi alat kelamin yang berbeda dengan perempuan yang memiliki organ reproduksi dan itu secara permanen tidak berubah dan sudah merupakan ketentuan Tuhan atau yang sering dinyatakan sebagai kodrat.

Oakley (1972 (dalam Riant Nugroho : 2008: 3) menyatakan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavior differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial , yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan ciptaan manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Sementara itu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2001) mengartikan gender sebagai peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggungjawab dan kesempatan laki-laki dan

perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Gender bukanlah kodrat maupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk ketentuan sosial dan budaya setempat. Jadi gender disini adalah bukan ketentuan Tuhan tetapi manusia dalam hal ini masyarakat yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.

Menurut Fakih (1997:147-151), perbedaan gender yang berdasarkan anggapan dan penilaian oleh konstruksi sosial pada akhirnya menimbulkan sifat atau stereotip yang terkukuhkan sebagai kodrat kultural, dan dalam proses yang panjang dapat mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi kaum perempuan. Pengertian seks atau jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks atau jenis kelamin secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Berbeda dengan gender yang merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat

bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Konsep gender menyangkut semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bias berubah baik dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lainnya, maupun dari suatu kelas ke kelas lainnya.

Perbedaan antara gender dan seks adalah jika gender adalah perbedaan yang diakibatkan konstruksi masyarakat terhadap kodrat cultural sedangkan gender adalah perbedaan jenis kelamin, gender bukan merupakan anugerah Tuhan sedangkan seks sebagai perbedaan jenis kelamin yang merupakan anugerah Tuhan.

Engels (dalam Fakhri, 1997) menjelaskan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan melalui kekuasaan Negara. Istilah gender memiliki beberapa pengertian seperti dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) seperti dikutip Mufidah (2004:4) sebagai berikut :

- Gender sebagai Suatu Istilah Asing dengan makna tertentu; gender berasal dari istilah asing *gender* yang sering dimaknai secara tidak benar dan seringkali gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin.
- Gender sebagai suatu Fenomena Sosial Budaya; perbedaan jenis kelamin adalah hal yang alami dan kodrati dengan ciri-ciri

yang jelas dan tidak dapat ditukar. Oleh karena itu, diskriminasi gender tanpa mengindahkan perbedaan jenis kelamin yang ada, sama halnya dengan mengingkari suatu kenyataan. Sebagai fenomena sosial budaya, gender bersifat relatif dan kontekstual. Gender pada masyarakat Bali tentu berbeda dengan gender pada masyarakat Minang. Hal ini sebagai akibat dari konstruksi sosial budaya yang membedakan peran berdasarkan jenis kelamin.

- Gender sebagai Suatu Kesadaran Sosial; konsep gender disini dimaknai sebagai suatu kesadaran sosial. Perbedaan seksual dalam masyarakat merupakan suatu konstruksi sosial. Berawal dari sinilah kemudian masyarakat menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan produk sejarah dan interaksi warga dengan komunitasnya. Hal inilah yang melahirkan kesadaran bahwa ada banyak hal yang perlu dirubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan. Masyarakat sadar akan adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul sehingga terjadi dominasi jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain, dan di sini gender menjadi persoalan sosial budaya.
- Gender sebagai Suatu Persoalan Kebudayaan; perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi

masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan karena jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Oleh karena itu, untuk menghapus ketidakadilan gender tidak mungkin dilakukan tanpa melihat akar permasalahannya yaitu perbedaan atas dasar jenis kelamin.

Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender merupakan salah satu pendorong lahirnya gerakan feminisme. Ketidakadilan terhadap perempuan menurut Fakih (1997 : 149) terbagi dalam 6 (enam) bagian yaitu :

1. Perbedaan dan pembagian gender termanifestasikan dalam bentuk subordinasi kaum perempuan di hadapan laki-laki, terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.
2. Perbedaan dan pembagian gender melahirkan proses marginalisasi perempuan secara ekonomis dalam kultur, birokrasi maupun program-program pembangunan.
3. Perbedaan dan pembagian gender membentuk stereotip terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka.
4. Perbedaan dan pembagian gender membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dalam hal pengurusan lingkup domestik,

terlebih lagi jika kaum perempuan turut bekerja di luar rumah yang menyebabkan adanya beban ganda(mengurus rumahtangga dan bekerja).

5. Perbedaan gender juga mengakibatkan timbulnya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental.
6. Perbedaan dan pembagian gender berikut manifestasinya mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada.

Sofia dan Sugihastuti (2003:26) mengemukakan bahwa munculnya ide-ide feminis berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada mendorong citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-cita persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran akan ketimpangan struktur, sistem dan tradisi dalam masyarakat kemudian melahirkan kritik feminis yang termanifestasikan dalam berbagai wujud baik melalui sikap, penulisan artikel dsb.

Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang sering diperdengarkan oleh para kaum aktivis sosial, aktivis perempuan dan semua orang yang bersimpati atas kondisi yang ada dalam masyarakat.. Istilah kesetaraan gender dalam tatanan paktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami perempuan. Istilah kesetaraan sering dikaitkan dengan adanya perbedaan perlakuan,

diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan yang mendapat simpati dari masyarakat luas.

Kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, namun juga diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. (Riant Nugroho: 2008; 28,29) Dalam perkembangannya, ada perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyetarakan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Menurut Afan Gaffar (2001:7) di Amerika ada 2 gerakan wanita : *Pertama*, gerakan gender, lebih menekankan kepada kesetaraan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kaum wanita. Nilai-nilai dasar kaum wanita yang dimaksudkan disini adalah bahwa perempuan sudah digariskan sebagai ibu dan isteri yang tidak boleh melupakan kodratnya. *Kedua*, gerakan kaum feminis yang menuntut persamaan hak mutlak terhadap kaum laki-laki dalam segala dimensi kehidupan. Gerakan feminis ini lebih ekstrim lagi yang menuntut persamaan hak mutlak tanpa memperhitungkan perbedaan yang dimiliki antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya dalam dunia kerja, jika menuntut persamaan hak maka juga harus ada persamaan kewajiban padahal ada hal-hal yang membedakan antara laki-laki yaitu

pada saat melahirkan perempuan membutuhkan cuti untuk memulihkan kondisinya dan ini yang membedakannya dengan laki-laki.

Kesetaraan gender tidak selamanya mencerminkan keadilan, keadilan bukan hanya terwujud jika ada persamaan hak dan kewajiban yang setara tetapi kesetaraan kedudukan dalam hukum dilihat sebagai suatu persamaan kedudukan yang tidak melupakan kodrat dalam hal ini perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yang mempunyai tanggungjawab atas keluarga baik suami maupun anak-anak.

Gerakan pembelaan hak kaum perempuan ini membawa imbas pada perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Perlawanan yang dilakukan kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan atau persamaan hak dengan laki-laki dimulai dengan gerakan feminis. Feminisme muncul sebagai sebuah upaya perlawanan atas berbagai upaya control laki-laki di atas. Asumsi bahwa perempuan telah ditindas dan dieksploitasi menghadirkan anggapan bahwa feminisme merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. (Fakih, 1997 : 99)

Dalam dua dasawarsa terakhir terjadi suatu proses perubahan paradigma melalui gerakan feminisme. Tinjauan feminisme mengungkapkan bahwa hukum ternyata mengandung keberpihakan kepada laki-laki. Hukum-hukum ataupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang patriarki memang berorientasi kepada pelestarian nilai-

nilai patriarki. Menurut Reich Adriane (1977), gerakan Feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan konsep-konsep tentang ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disebut sistim patriarkhat-dimana perempuan ter subordinasi-yang telah hidup di dunia lebih dari 3.000 tahun berdasarkan pada sistem filsafat, sosial, dan politik. Laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung atau melalui ritual, tradisi, hukum dan bahasa, adat kebiasaan, etiket, pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa saja boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Feminisme berbeda dengan emansipasi. Sofia dan Sugihastuti (2003:24) menjelaskan bahwa emansipasi lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan hak serta kepentingan mereka yang dinilai tidak adil, sedangkan feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan. Menurut Kasiyan (Fransisca,2005:11), feminisme sebagai gerakan perempuan muncul dalam karakteristik yang berbeda-beda yang disebabkan perbedaan asumsi dasar yang memandang persoalan-persoalan yang menyebabkan ketimpangan gender.

Woodan (1982) menyatakan bahwa ketidakadilan yang disebabkan ketidakseimbangan dinamis hubungan antara laki-laki dan

perempuan merupakan ketidakadilan sosial artinya ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan ideologi. Karena berkaitan dengan struktur-struktur kekuasaan di masyarakat, feminisme tidak dapat dipisahkan dengan politik dan hukum. Hukum yang senyatanya hidup di masyarakat yaitu hukum masyarakat yang merupakan norma-norma dari kekuatan pemaksa seperti agama, adat istiadat atau lebih dikenal dengan *non state law* atau *people law* atau *customary law*. Pendeknya bukan hukum yang berasal dari negara dan sangat dipengaruhi oleh ideologi gender yang berlaku di masyarakat.

Bohannon (1937) mengatakan bahwa ada perkaitan antara hukum dan kebiasaan masyarakat. Dalam beberapa kasus terjadi protes terhadap hukum yang tidak adil dengan mengadakan berbagai tindakan dan aksi menolak dan mengabaikan atau menggunakan celah-celah hukum dan norma-norma masyarakat untuk memilih hukum yang berkeadilan gender. Pendobrakan terhadap ketidaksetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki dikenal dengan gerakan feminisme. Feminisme menurut Goefe (Sugiharti, 2000: 37) ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Bhasin (1996:1) menjelaskan bahwa patriarkhi berarti kekuasaan bapak atau *patriarch*. Istilah ini secara umum digunakan untuk

menyebutkan kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam cara.

Patriarki membentuk laki-laki sebagai superordinat dalam kerangka hubungan dengan perempuan yang dijadikan sebagai subordinatnya. Ketidaksetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki oleh kaum feminis liberal dilihat sebagai akibat dari pola pemikiran yang patriarkat, yang tidak melihat kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Mereka menyatakan bahwa hak-hak untuk semua manusia, di bawah hukum alam, berdasarkan kapasitas manusia sebagai agen moral dan nalar; menegaskan bahwa hukum-hukum yang mengabaikan hak perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah “bertentangan dengan hukum alam dantidak sah”, dan menyerukan perubahan dalam hukum dan adat agar dapat mengizinkan perempuan mendapatkan tempat yang semestinya dalam masyarakat.(G.Ritzer dan D.Goodman ; 2007; 421).

Kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat bahwa keluarga adalah sebuah konstruksi sosial yang defenisi dan bentuknya merupakan produk historis dan kultural dimana laki-laki dan perempuan tidak dilihat sebagai satu kesatuan/mitra dalam membangun keluarga tetapi lebih mengedepankan kepentingan laki-laki dan perempuan hanya menjalankan kewajiban yang dilihat sebagai kodrat selaku pendamping

dalam rumahtangga/keluarga. Keluarga merupakan lembaga yang turut melestarikan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, dan mengakibatkan perempuan terbatas aksesnya terhadap berbagai sumber daya.

Masyarakat adat Maluku adalah masyarakat adat patrilineal melalui kekuasaan kebapakan masih mengakui pengaruh garis keturunan kebapakan dalam penguasaan tanah adat. Masyarakat adat Maluku adalah masyarakat adat patrilineal melalui kekuasaan kebapakan masih mengakui pengaruh garis keturunan kebapakan dalam penguasaan tanah adat. Namun perempuan Maluku yang sudah mengenal kemajuan dan perkembangan jaman sadar penuh akan hak nya terhadap penguasaan tanah adat khususnya tanah dati.

Melalui Konperensi Perempuan Maluku 2009, sudah diusung isu Kesetaraan gender dalam penguasaan tanah dati, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki terhadap penguasaan tanah-tanah adat yang ada di Maluku khususnya tanah dati. Perubahan nilai terjadi untuk mengatasi masalah kedudukan perempuan terhadap hak penguasaan tanah adat di Maluku khususnya terhadap Tanah Dati agar perempuanpun dapat memiliki hak atas Tanah Dati. Dalam Konperensi ini dihasilkan suatu kesepakatan agar hukum adat direvitalisasi, maksud revitalisasi ini bukanlah berarti hukum adat diganti dengan hukum positif atau system hukum lain dalam mengatur masyarakat tetapi adanya

penguatan yang diberikan pada nilai-nilai yang menjadi landasan dan patokan masyarakat hukum adat dalam berperilaku.

Pertentangan kepentingan dalam pengaturan perolehan hak atas tanah dati menimbulkan konflik antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki dimana perempuan merasakan ketidakadilan dalam memperoleh hak dan kedudukan atas tanah dati sebagai salah satu tanah adat yang dapat dimiliki namun karena nilai patriarki yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hak dan kedudukan kaum perempuan terpinggirkan.

Grand Theory: Teori Utilitarisme dari Jeremy Bentham dan Teori Sociological Jurisprudence dari Eugen Ehrlich

Teori Utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atautkah tidak. Lebih lanjut Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Lebih lanjut Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak

bisa dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral dan moral mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga terbanyak.

Teori Eugen Ehrlich;

Eugene Ehrlich dalam karya utamanya *Beitrage Zur theorie der Rechtsquellen* (1902) , *Grundlegung der Sociologi des Recht* (1919) (Saifullah,2007:46) :

1. Dianggap sebagai pembentuk atau pelopor Ilmu Hukum Sosiologi (*Sociological Jurisprudence*).
2. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan lebih memahami hukum dalam konteks sosial.
3. Meneliti latar belakang aturan formal yang dianggap sebagai hukum.
4. Aturan tersebut merupakan norma sosial actual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai lawan hukum yang diterapkan Negara.
5. Hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat.
6. Membedakan hukum positif dengan hukum yang hidup atau suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial.

7. Hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau apa yang disebut antropologi sebagai kebudayaan (*culture pattern*).
8. Pusat perkembangan hukum bukan pada badan legislatif, keputusan yudikatif ataupun ilmu hukum tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri.
9. Hukum tunduk pada kekuatan sosial, hukum tidak mungkin efektif oleh karena keterlibatan dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial pada hukum, bukan penerapannya secara resmi oleh Negara .
10. Tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan atau norma sosial yang tercantum dalam sistem hukum.
11. Sebagian kecil segi kehidupan yang diadili oleh pejabat-pejabat resmi (PN) yang berfungsi menyelesaikan perkara (perselisihan).
12. Mereka yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.
13. Diletakkannya peraturan-peraturan untuk mencapai keputusan-keputusannya jika terjadi sengketa di atas tata tertib masyarakat yang damai dan spontan. Peraturan-peraturan untuk mengambil keputusan-keputusan menyimpulkan adanya sengketa antara kelompok atau individu yang ada pembatasan kepentingan-kepentingan dan kompetensinya. Agar peraturan ini secara jelas dapat terbebas dari tata

tertib masyarakat yang damai dan spontan maka haruslah terjadi perbedaan antara individu dan kelompok dan haruslah timbul berbagai kelompok yang sama nilainya.

14. Bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis.

15. Menurut Ehrlich ada suatu hukum yang menguasai masyarakat sebagai suatu tata tertib . Dan hukum ini, yang digunakan sebagai dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih efektif daripada peraturan manapun juga, hukum ini merupakan tata tertib hukum langsung dari masyarakat. Jadi menurut Ehrlich perkembangan suatu hukum tidak harus dicari dalam UU, jurisprudensi ataupun dalam doktrin tetapi bisa dicari dalam masyarakat itu sendiri.

Teori *Beslissingenleer* dari Ter Haar yang dikenal dengan Teori Keputusan yang menyatakan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga

masyarakat . Teori keputusan yang dikemukakan Ter Haar ini menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat hukum adat suatu keputusan bisa saja bukan berasal dari para pejabat hukum tetapi dapat juga berasal dari warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Demikian halnya dengan nilai patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan mengalami perubahan di mana perubahan nilai membawa dampak pada perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat hukum adat di mana pada masa yang lampau sebelum tahun 1980-an, kedudukan perempuan terstruktur dalam masyarakat hukum adat sebagai warga kelas dua dan mengalami perubahan nilai sehingga memberikan warna baru dalam kehidupan bersama masyarakat hukum adat .

Middle Theory : Teori Konflik

Teori konflik bersumber pada tulisan-tulisan Karl Marx yang mempertahankan bahwa perubahan sosial terjadi melalui suatu proses dialektik. . Teori-teori konflik kontemporer memperluas fokus teori dengan memasukkan komponen-komponen multidimensional untuk menggambarkan pertentangan dan ketidaksamaan di dalam struktur masyarakat. Karya Max Weber dipusatkan pada kekuasaan, status dan kekayaan untuk menggambarkan ketidaksamaan-ketidaksamaan dalam masyarakat untuk menunjukkan keadaan tersebut. (Ollenburger, 2002: 17,18)

Rendall Collins mengemukakan bahwa ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin bervariasi sesuai dengan tipe-tipe masyarakat, tetapi ada tiga fakta sosial yang konstan, yang menentukan wanita sebagai harta seksual kepunyaan laki-laki. Semua manusia memiliki (1) dorongan kuat untuk kepuasan seksual, dan (2) daya tahan untuk menghadapi kekerasan. Fakta ketiga ialah biasanya laki-laki lebih besar dan lebih kuat daripada wanita "... karenanya laki-laki menjadi agresor seksual, dan wanita umumnya mengambil sikap defensif" (Collin, 1975:231). Lebih jauh Collins menyatakan bahwa ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin dan kekerasan bervariasi menurut dua struktur sosial; paksaan oleh organisasi-organisasi politik terhadap masyarakat (keluarga, hukum, dan sebagainya) dan keadaan pasar, serta sumber penghasilan laki-laki dan wanita.

Konflik dalam masyarakat menurut teori konflik timbul bisa saja karena ketidakadilan yang didasarkan perbedaan status, kekayaan tetapi juga jenis kelamin. Perlakuan tidak adil juga bisa disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, laki-laki dibedakan dengan perempuan. Perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, yang mengakibatkan termarginalnya hak-hak kaum perempuan dalam pemilikan hak atas tanah. Perempuan merasa memiliki hak yang sama dengan laki-laki pada awalnya karena pengaruh budaya patrilineal pasrah menerima kenyataan bahwa sebagai warga

kelas dua perempuan tidak berhak atas tanah yang dapat diwakufkannya. Namun dengan pengaruh perkembangan jaman, perempuan sekarang sudah lebih maju pemikirannya. Perempuan tidak lagi menjadi warga kelas dua tetapi perempuan menuntut hak yang sama dengan laki-laki dalam memiliki hak atas tanah.

Teori Konflik Analitik oleh Janet Chafetz(1984, 1988, 1990, 1996, 1999) ; Pendekatan Chafetz adalah lintas kultural dan lintas historis dan mencoba merumuskan teori jender dalam seluruh pola-pola kemasyarakatan khususnya. Secara lebih khusus, ia memusatkan perhatian pada masalah ketimpangan jender yang disebutnya sebagai stratifikasi jenis kelamin (seks). Bertolak dari stratifikasi jenis kelamin ini, Chafetz berpegang pada praktik teori konflik analitik. Ia menemukan bentuk perulangan konflik sosial dan menganalisisnya dari sudut nilai kondisi struktural yang menghasilkan intensitas konflik yang meningkat atau menurun. Chafetz kemudian meneliti struktur dan kondisi sosial yang mempengaruhi intensitas stratifikasi jenis kelamin atau kerugian wanita di seluruh masyarakat dan kultur. Pemusatan perhatian diarahkan pada cara mencapai kesetaraan jender, mencoba mengetahui persoalan struktur kunci yang dapat diubah sehingga memperbaiki kondisi wanita. Dengan pandangan proaktifnya untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Chafetz bergerak keluar netralitas nilai yang telah menjadi simbol teori konflik analitik dari Weber.

Applied Theory: Teori Perubahan Paradigma dari Thomas Kuhn

Teori Perubahan dari Thomas Kuhn

Thomas Kuhn (Satjipto Rahardjo, 2009: 69-74) melihat perubahan disebut "*normal science*", kemudian lahir "*abnormal science*", untuk kembali menjadi "*normal science*". Yang dimaksud oleh Kuhn dengan ilmu pengetahuan normal adalah penelitian yang secara kokoh didasarkan pada capaian-capaian ilmiah di masa lalu. Capaian tersebut diterima oleh komunitas ilmu sebagai pengumpan bagi dilakukannya praktik ilmu lebih lanjut. Dikatakan oleh Kuhn, "*Today such achievements are recounted by science textbooks Mile- textbooks expound the body of accepted theory*". Hasil-hasil yang diterima oleh komunitas ilmu secara implicit mendefenisikan persoalan dan metode yang sah untuk dipersoalkan dan digunakan dalam ilmu. Maka terbentuklah satu kesepakatan mengenai apa yang bias dipersoalkan dan metode yang digunakan. Hal tersebut menghindari terjadinya persaingan dalam cara (*modes*) menjalankan kegiatan ilmiah. Pada waktu yang sama, ia juga bersifat terbuka (*open ended*) untuk praktisi ilmu. Hal ini yang dinamakan Kuhn sebagai "Paradigma" yang berkaitan dengan "ilmu pengetahuan normal".

Perjalanan ilmu pengetahuan selanjutnya, muncul perubahan dan terjadi suatu transformasi paradigma. Perubahan dari satu paradig

ke yang lain merupakan revolusi dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut merupakan pola perkembangan yang normal dari suatu disiplin ilmu yang dewasa.

Sejak diterimanya suatu paradigma, maka ilmu pengetahuan mulai memasuki apa yang disebut Kuhn sebagai ilmu pengetahuan normal. Dalam kurun waktu era suatu paradigma atau tahap penelitian normal maka sedikit sekali usaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang konseptual serta fenomenal. Padahal sebenarnya ilmuwan berada pada ranah suatu paradigma yang menuju pada suatu paradigma yang baru di mana dengan panduan paradigma yang ada, ilmuwan akan meneliti fenomena lebih jauh baik dalam ketepatan (*precision*) maupun keluasannya (*scope*). Menurut Kuhn, tanpa komitmen untuk melakukan aktivitas tersebut seorang ilmuwan tidak bias disebut sebagai ilmuwan. Namun dalam perjalanannya, ditemukan anomaly yang tidak bias dijelaskan dengan paradigma yang ada dan anomali-anomali itu justru memicu timbulnya temuan-temuan (*discoveries*), dalam ilmu pengetahuan. Kesadaran akan adanya anomali merupakan dasar pengakuan diperlukannya perubahan teori. Krisis tersebut membuat terjadinya pergeseran terhadap paradigma yang ada terhadap persoalan-persoalan yang diajukan serai metode yang disediakan oleh ilmu pengetahuan normal.

Anomali yang terjadi memicu timbulnya paradigma baru dan ada transformasi menuju krisis dan munculnya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Selanjutnya Kuhn mengemukakan adanya revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi apabila paradigam berubah yang menyebabkan perubahan teori-teori, metode dan standar. Terjadilah pergeseran yang signifikan dalam tolok ukur untuk menentukan keabsahan persoalan-persoalan dan penyelesaian-penyelesaian yang diusulkan. Ilmu pengetahuan berubah menjadi “abnormal” karena terjadi suatu revolusi yang akhirnya menghasilkan suatu “*extraordinary science*”. Ilmu yang tidak normal atau “*extraordinary science*” mengisyaratkan datangnya suatu teori baru yang lebih handal tetapi semua itu harus melalui proses yang panjang sehingga dengan kehadiran ilmu yang tidak biasa/normal akhirnya kembali pada keadaan sebelumnya yaitu keadaan ilmu pengetahuan biasa (*ordinary*).

Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan biasa/normal ----- ilmu pengetahuan tidak normal -----
 ilmu pengetahuan biasa/normal.

Secara kronologis perkembangan ilmu menurut Thomas Kuhn(Saifullah, 2007:84) dapat diurut dalam alur penahapan sebagai berikut :

Tahap I. Kondisi pengetahuan yang normal. Dalam kondisi seperti ini terdapat banyak persoalan tetapi relatif kecil dengan mengacu pada

paradigm yang berlaku. Hasil akhirnya masih kondisi normal, hal yang biasa saja.

Tahap II. Tahap kedua ini muncul kesulitan-kesulitan yang semakin besar dan tidak dapat dijelaskan dan diselesaikan dengan paradigma yang baru.

Tahap III. Selanjutnya timbul kondisi krisis. Tidak ada paradigma satupun yang dapat dijadikan pijakan. Kondisi penuh ketidakpastian.

Tahap IV. Kondisi akan tenang bila terdapat paradigma yang mampu melihat jauh ke depan. Terdapat ide-ide yang canggih.

Tahap V. Ide-ide dikembangkan dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan serta timbul paradigma baru.

Tahapan paradigma dapat tergambar dalam diagram sebagai berikut :

Normal ----- Kesulitan ----- Krisis----- Paradigma Baru-----
Normal Kembali.

Suatu keadaan dikatakan normal jika tidak terdapat kesulitan dalam kehidupan setiap hari. Keadaan normal ini kemudian menimbulkan masalah jika mulai ditemukan kesulitan-kesulitan hidup. Kesulitan hidup ini kemudian menimbulkan krisis dalam masyarakat. Krisis yang terjadi dalam masyarakat dianalisis dengan paradigma baru sehingga keadaan berakhir menjadi normal kembali.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai patriarki yang menjunjung dominasi laki-laki dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku Tengah dianggap sebagai suatu keadaan yang normal.
- Nilai patriarki yang menguntungkan posisi atau kedudukan laki-laki dalam masyarakat hukum adat mulai dikritisi oleh kaum perempuan dan pemerhati kesetaraan gender sehingga mulai menghadapi perlawanan sehingga ada kesulitan dalam perkembangannya.
- Kesulitan ini kemudian menimbulkan krisis, dalam hal ini krisis nilai dalam masyarakat hukum adat. Nilai patriarki yang semula sangat dijunjung oleh masyarakat hukum adat mulai mengalami perubahan nilai.
- Perubahan nilai dalam masyarakat hukum adat ditelaah dengan paradigma baru yang melihat bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaannya.
- Perubahan nilai yang member pengakuan terhadap kedudukan hukum perempuan dalam hal penguasaan tanah dati diterima sebagai suatu hal yang normal dalam komunitas masyarakat hukum adat di Maluku Tengah.
- Pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat hukum adat mulai dirasakan pada tahun 1980-an dimana dampak dari perkembangan masyarakat secara global turut mempengaruhi nilai yang berlaku dalam masyarakat hukum adat khususnya nilai patriarki.


Ada 4 tema yang menandai Teori Ketimpangan Gender yaitu:

1. Lelaki dan wanita diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, wanita memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri yang lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki, yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial lainnya.
2. Ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita.
3. Meski manusia individual agak berbeda ciri dan tampangnya satu sama lain, namun tak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan lelaki dan wanita. Dengan mengatakan ada ketimpangan gender berarti menyatakan bahwa secara situasional wanita kurang berkuasa ketimbang lelaki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama lelaki dalam rangka pengaktualisasian diri.
4. Semua teori ketimpangan gender menganggap baik itu lelaki maupun wanita akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah

dan secara alamiah. Dengan kata lain, mereka membenarkan adanya peluang untuk mengubah situasi.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat/kegunaan bagi masyarakat, yang mampu memberikan ketenteraman bagi masyarakat dan hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakini dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) . Hukum yang berisikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lebih ditaati dan diikuti karena merupakan pencerminan dari masyarakat yang ada.

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini tergambar dalam bagan sebagai berikut:



Kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan merupakan dambaan setiap warga masyarakat, termasuk didalamnya kaum perempuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah.
2. Kesetaraan yang diharapkan mencakup berbagai lini kehidupan selaku warga masyarakat hukum adat.
3. Hukum Nasional Negara Republik Indonesia juga mengakui adanya kesetaraan dalam kehidupan bersama masyarakat dan tidak dibedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
4. Hukum Nasional menjamin adanya persamaan hak dan kedudukan dalam hukum nasional antara laki-laki dan perempuan.
5. Namun dalam kenyataannya, pada masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatannya adalah patrilineal, hak dan kedudukan dalam hukum antara laki-laki dan perempuan dibedakan.
6. Laki-laki memiliki hak dan kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding perempuan.
7. Sistem kekerabatan yang patrilineal turut mempengaruhi pola pikir masyarakat hukum adat yang masih menjunjung kedudukan laki-laki yang dominan dalam masyarakat hukum adat.

8. Sistem kekerabatan yang kental dengan nilai-nilai patriarki ternyata mulai mengalami perubahan.
9. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat hukum adat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan pola pikir masyarakat, sejarah, dan juga tingkat pendidikan dari anggota persekutuan masyarakat hukum adat.
10. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat hukum adat menyebabkan perempuan dapat menguasai tanah dati yang semula hanya merupakan bagian dari penguasaan kaum laki-laki.